

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH  
(Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Ilmu Ushuluddin

**Oleh**

**DANI ANDRIYANTO  
NPM. 1531040098**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1440 H/2019 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH  
(Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem pengendalian Banjir)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh

**DANI ANDRIYANTO**  
**NPM. 1531040098**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

Pembimbing I : Drs. Effendi, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Nadirsah Hawari, MA

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H/2019 M**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir)**

**Oleh  
Dani Andriyanto**

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Permasalahannya dalam penelitian ini adalah bahwa meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan akibatnya menimbulkan beberapa permasalahan kerusakan lingkungan seperti banjir yang sering terjadi di Kota Bandar Lampung terutama daerah-daerah rawan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Pengendalian Banjir serta untuk mengetahui faktor penghambat dan solusinya pada implementasi Perda Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir. Penelitian ini adalah penelitian (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Menurut sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode interview dan dokumentasi data yang diperoleh dan dianalisis secara teliti. Hasil penelitian ini adalah implementasi Perda RTRW pada sistem pengendalian banjir dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal. Belum maksimalnya disebabkan tidak terjangkaunya pembangunan-pembanguna drainase yang menyeluruh serta terbatasnya media sosialisasi yang dilakukan. Faktor penghambat dalam implementasi ini adalah keterbatasan anggaran dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, sedangkan solusi yang diberikan adalah dengan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan melakukan sosialisasi yang langsung disampaikan kepada masyarakat agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: *Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (STUDI KASUS  
PASAL 31 PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN  
BANJIR)**

**NAMA : DANI ANDRIYANTO**  
**NPM : 1531040098**  
**JURUSAN : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam ujian munaqosah skripsi Fakultas  
Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Effendi, M.Hum  
NIP. 195807211986031004

Pembimbing II

Dr. Nadirsah Hawari, M.A  
NIP. 197406282008011013

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Nadirsah Hawari, M.A  
NIP. 197406282008011013



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: JL. LetKol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir)”** Disusun

Oleh : **DANI ANDRIYANTO**, NPM : **1531040098**, Program Studi : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu/29 Mei 2019**

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : **Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag**

Sekretaris Sidang : **Angga Natalia, M.I.P**

Penguji Utama : **Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag**

Penguji Pendamping I : **Drs. Effendi, M.Hum**

Penguji Pendamping II : **Dr. Nadirsah Hawari, M.A**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama**



**Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag**

**NIP. 195808231993031001**

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ  
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”*

*(QS. Al-A'raf (7) : 56)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Q.S. Al-A'raf (7) ayat 56

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Rojikin dan Ibunda Saminah tercinta dengan segala do'a, ridho, dan kasih sayangnya. Berkat keduanya saya dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Kakak-kakakku Rusmiati, Amsiati, Sugiono, Tursiah, Nopian Effendi, Desi Feriyanto, serta adikku Aldi Priono, serta keponakan-keponakanku Irfan, Sahrul, May, Linda, Zahra, Agni, Gani, Alya, Dzaki, dan Azka yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan moril maupun materil demi keberhasilanku.
3. Sahabat-sahabatku Nazibullah, Erwin, Edo, Winardo, Suherdi, Endi, Rudini, Imam, Citra, Nur, Dewi, Rita, Andresti, Ani, Enin dan Risa yang selalu menemani perjuanganku dan memberikan motivasi untukku.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 PPI
5. Teman-teman KKN Reza, Isnaini, Reka, Hamsiah, Adit, Bang Dika, Ertin, Cimay, Susan, Dita, Nurhida, Khania, dan Ridho yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk keberhasilanku.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang tidak bisa terlupakan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Dani Andriyanto, Dilahirkan di Purwosari Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 Maret 1996, merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara, dari pasangan Bapak Rojikin dan Ibu Saminah.

Jenjang pendidikan yang pernah di tempuh penulis yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Purwosari diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 2 Sendang Agung diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalirejo diselesaikan pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada Jurusan Pemikiran Politik Islam melalui jalur Penelusuran Minat Akademik (PMA). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di beberapa organisasi, pada tahun 2015 tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), pada tahun yang sama penulis juga tergabung pada UKM-F GEMANAS bidang Sahabat Pena sebagai jurnalis fakultas, pada 2017 tergabung pada Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2018 penulis menjadi Volunteer Asian Games 2018 di Jakarta sebagai Leader di APM Equestrian pada Devisi Revenue, dan pada tahun 2018 penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Bandar Lampung, 6 Mei 2019

Penulis

Dani Andriyanto  
NPM. 1531040098



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat, ridho, dan hidayah-Nya, sehingga penulis masih diberi kesehatan, kekuatan, petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pasal 31 Tentang Sistem Pengendalian Banjir)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana sosial pada Prodi Pemikiran Politik Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepadayang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, M.A dan Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Kepala dan Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.

5. Bapak Drs. Effendi, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada peneliti sehingga tersusunnya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, M.A selaku Pembimbing II yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung atas diperkenankannya penulis meminjam literatur yang dibutuhkan.
9. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga atas bantuan dan jerih dari semua pihak menjadi catatan ibadah disisi Allah SWT, Amin.

Bandar Lampung, 6 Mei 2019  
Penulis

Dani Andriyanto  
NPM. 1531040098

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang .....	4
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PADA SISTEM PENGENDALIAN BANJIR</b>	
A. Implementasi Kebijakan Publik .....	18
1. Implementasi Kebijakan .....	18
2. Kebijakan Publik .....	22

B. Peraturan Daerah .....	25
1. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah .....	26
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah .....	27
3. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah .....	27
C. Tata Ruang Kota .....	30
1. Perencanaan Tata Ruang .....	30
2. Pemanfaatan Ruang .....	33
3. Penataan Ruang .....	34
4. Pengendalian Ruang .....	36
D. Pengendalian Banjir .....	38
1. Sistem Pengendalian Banjir .....	39
2. Pelaksanaan Pengendalian Banjir .....	40
3. Metode Pengendalian Banjir .....	42
E. Tinjauan Pustaka .....	44

### **BAB III GAMBARAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DAN OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung .....	46
B. Gambaran Umum Dinas pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung .....	55
C. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung .....	63

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 10 TAHUN 2011 PADA PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN BANJIR**

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir .....	70
B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Solusinya Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Banjir .....	111

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Drainase jebol di Jalan Kartini pada Mei 2017 .....	83
Gambar 2. Normalisasi sungai di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng pada 2018 .....	84
Gambar 3. Pelanggaran bangunan di bantaran Sungai Way Awi di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat.....	87
Gambar 4. Penumpukan sampah di Sungai Balau Teluk Betung pada Januari 2019 .....	115



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Konsultasi Skripsi

Lampiran 2. Dokumentasi penelitian

Lampiran 3. Pedoman dan hasil wawancara

Lampiran 4. Surat izin penelitian dari KESBANGPOL Kota Bandar Lampung

Lampiran 5. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum kota Bandar Lampung

Lampiran 6. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

Lampiran 7. Surat Keterangan (SK) Judul

Lampiran 8. Orisinalitas penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah ***Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir).***

Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan

usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.”<sup>1</sup>

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.<sup>2</sup>

Menurut Conyer & Hills, perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 “bahwa ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana

---

<sup>1</sup> Rochyani Naditya, dkk, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6, h.1086-1095, mengutip Budi Winarno (2005) h. 102

<sup>2</sup> Nurilah Hasnawi Haris, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takelar”, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 1, ISSN 1412-517X (April 2016)

<sup>3</sup> Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h.4, mengutip Conyer & Hills (1994)

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (1)

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.<sup>5</sup>

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.<sup>6</sup> Maka sistem pengendalian banjir merupakan teknik pengaturan terhadap peristiwa tergenangnya daratan oleh air yang berasal dari sumber-sumber di sekitar daratan yang bersifat sementara. Sumber-sumber air tersebut antara lain sungai, danau, dan laut.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah penelitian yang membahas tentang pelaksanaan peraturan atau penerapan kebijakan pemerintah pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada Pasal 31 mengenai pengembangan sistem pengendalian banjir.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Suatu hal yang penting dalam alasan penulis memilih judul diatas adalah sebagai berikut.

1. Banjir merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kota Bandar Lampung merupakan kota terbesar sekaligus Ibukota Provinsi Lampung, tidak berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, banjir menjadi permasalahan utama di kota ini maka dari itu

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (1) & (2)

<sup>6</sup> Andhy Romdani dan Triyantini S.Putri, “Analisis Pengendalian Banjir Sungai Dalem Sumba dengan Metode Sudetan”. *Jurnal Technoper*, Vol. 1 ISSN 2579-356X (Agustus 2017), h. 41

peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana pemerintah dalam menerapkan sistem pengendalian banjir.

2. Penulis sebagai mahasiswa yang sedang menekuni ilmu politik ingin mengetahui bagaimana pemerintah dalam menerapkan rencana tata ruang wilayah terkait Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 di Kota Bandar Lampung pada sistem pengendalian banjir.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai salah satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>7</sup> Ruang bumi dimana tempat semua makhluk tinggal, harus dikelola sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya oleh manusia sebagai makhluk tuhan yang diberikan akal dan pikiran yang sempurna, untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup.

Lahirnya Undang-Undang Perencanaan Ruang (UUPR) No. 26 tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya yang merupakan era baru dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tersebut ditetapkan bahwa<sup>8</sup> negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan ruang tersebut, negara memberikan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (1)

<sup>8</sup> *Op.Cit*, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Pasal 7 ayat (1) & (2)

kewenangan penyelenggaraan pentaan ruang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Penataan ruang itu sendiri meliputi: (i) Perencanaan tata ruang, (ii) Pemanfaatan ruang, dan (iii) Pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>9</sup>

Suatu kota pada hakekatnya akan senantiasa tumbuh dan berkembang, baik melalui rencana maupun tanpa rencana kota yang membedakan adalah bahwa apabila suatu kota tumbuh tanpa direncanakan terlebih dahulu, maka yang akan terjadi adalah suatu bentuk kota yang alami, tumbuh secara spontan dan cenderung tidak dapat dikendalikan. Namun, sebaliknya apabila suatu kota telah melalui proses perencanaan dan perancangan yang matang, maka pertumbuhan dan perkembangan kota menjadi lebih terarah sehingga dapat dikendalikan dengan baik. Penataan ruang kota yang keliru, jelas akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan seperti kondisi asalnya, sebab berdampak pada struktur ruang kota atau kawasan tertentu di dalam kota karena pembangunan kota pada dasarnya bertumpu pada dan berorientasi disepular kepentingan kesejahteraan masyarakat atau warga kota, maka apabila hal ini terjadi secara terus menerus, dan tidak ada upaya untuk mencegahnya, maka cepat atau lambat pada gilirannya akan berdampak pada penderitaan rakyat yang berkepanjangan, disamping beban gaji pemerintah daerah atau kota akan semakin bertambah pula.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mulyono Sudyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 6

<sup>10</sup> Niniek Anggraini, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, (Klaten: Yayasan Humaniora, 2009) h.1

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar pulau Jawa. Berdasarkan sensus BPS, ditahun 2017 Kota Bandar Lampung memiliki populasi penduduk sebanyak 1.015.910 jiwa (sensus 2017), meningkat dari tahun 2016 sebanyak 997.728 jiwa dengan luas wilayah sekitar 197,22 kilometer persegi.<sup>11</sup>

Rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mempunyai tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati serta keserasian fungsi pelayanan lokal.

Meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan. Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RTRW menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut.<sup>12</sup>

Pengembangan kawasan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan seperti sarana pemukiman, pertanian, perdagangan industri, perkantoran, jalan dan

---

<sup>11</sup> Data Sensus Jumlah Penduduk (Badan Pusat Statistik) Kota Bandar Lampung 2017 & 2018 (On-line), tersedia di : <http://bandar.lampungkota.bps.go.id> di akses pada 13 Oktober 2018

<sup>12</sup> Akib Muhammad, dkk. *Hukum Penataan Ruang*. (Bandar Lampung: PKKPU, 2013), h.2

lain-lain. Dari tahun ke tahun semakin meningkat sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktivitasnya, hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan termasuk menurunnya kualitas daerah aliran sungai sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal yang menimbulkan kerugian, yang paling nyata yaitu kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Banjir merupakan peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerugian harta benda penduduk serta dapat pula menimbulkan korban jiwa. Dikatakan banjir apabila terjadi luapan air yang disebabkan kurangnya kapasitas penampang saluran. Banjir di bagian hulu biasanya arus banjirnya deras, daya gerusnya besar, tetapi durasinya pendek. Sedangkan di bagian hilir arusnya tidak deras karena landai, tetapi durasi banjirnya panjang.<sup>13</sup>

Di dalam Al-Quran bencana atau musibah disebutkan sebanyak 75 kali. Kata musibah sendiri memiliki makna segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh manusia dan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Pada umumnya masyarakat lebih memahami makna musibah sebagai hal yang buruk, bencana diartikan sebagai hukuman Allah kepada manusia karena tidak mematuhi perintahnya. Padahal terdapat tiga macam artian bencana bagi seseorang. *Pertama*, bala', ini adalah ujian yang mengangkat derajat seseorang jika ia mampu menjalaninya dengan baik, penuh kesadaran, keikhlasan, dan tawakal. *Kedua*, bencana juga diartikan sebagai hukuman atau *iqob*, jika

---

<sup>13</sup> Wahyu Qodri dkk, "Studi Penanganan Banjir Sungai Bila Kabupaten Sidrap". *Jurnal Teknik Pengairan*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016), h. 277.

manusia melampaui batas dengan melanggar aturan Allah. *Ketiga*, pembinasaaan atau azab.

Adapun banjir yang sekarang sering terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kota Bandar Lampung, merupakan fenomena alam ketika musim hujan tiba. Namun, sebagai makhluk yang berfikir kita harus berupaya mengatasinya. dalam Al-Quran, banjir pernah menelan korban jiwa kaum ‘Ad, negeri Saba dan kaumnya nabi Nuh. Peristiwa ini dapat kita telaah beberapa ayat, diantaranya Surah Hud ayat 32-49, Surah Al-A’raf ayat 65-72, dan Surah Sabah ayat 15-16. Secara teologis, awal timbulnya banjir tersebut karena pembangkangan umat manusia pada ajaran Allah yang disampaikan para nabi. Namun secara ekologis, bencana tersebut bisa diakibatkan ketidakseimbangan manusia ketika memperlakukan alam sekitar. Dalam Surah Al-Qhashash ayat 59, yang artinya:

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْفُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

*“Dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman,”*  
(QS. Al-Qhashash: 59)<sup>14</sup>

Dengan demikian, kejayaan suatu bangsa tergantung kepada perilaku (keteguhan akhlak), budi pekerti, atau moral bangsa itu. Sebaliknya, kerusakan yang timbul di muka bumi ini seperti pencemaran lingkungan, terkurasnya sumberdaya alam termasuk timbulnya bencana banjir adalah

---

<sup>14</sup> QS. Al-Qhashash ayat 59

disebabkan perbuatan manusia itu sendiri yang zalim dan tidak bertanggungjawab.<sup>15</sup>

Di Kota Bandar Lampung permasalahan banjir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu pada Pasal 31 tentang pengembangan pengendalian sistem banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) meliputi:<sup>16</sup>

- a) Normalisasi dan rehabilitasi sungai-sungai di Kota Bandar Lampung;
- b) Kerjasama antar pemerintah Kota/Kabupaten dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi dan revitalisasi hulu sungai;
- c) Pembuatan embung dan sumur resapan dengan sistem polder di wilayah rawan banjir dan di daerah resapan air tersebar di seluruh kecamatan;
- d) Perumahan diwajibkan untuk membuat embung terutama di daerah rawan banjir;
- e) Menetapkan GSS (Garis Sempadan Sungai) sebagai kawasan lindung dan revitalisasi GSS untuk mendukung terwujudnya Bandar Lampung;
- f) Pembatasan dan pengendalian pembangunan permukiman di kecamatan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Teluk Betung Barat;

---

<sup>15</sup> Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 29

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 31

- g) Membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya di kawasan Batuputu yang dapat difungsikan sebagai *catchment area* serta pengembangan wisata ekologi;
- h) Revitalisasi dan reboisasi kawasan-kawasan bukit dan gunung di Kota Bandar Lampung; dan
- i) Pemeliharaan saluran drainase kota serta melarang melakukan penutupan saluran drainase secara permanen.

Dewasa ini di Kota Bandar Lampung banjir merupakan permasalahan yang familiar terjadi. Banjir ini terjadi tidak hanya sekali atau duakali bahkan ada beberapa wilayah sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya seperti wilayah Kecamatan Bumi Waras. Salah satu alasan hal ini dapat terjadi dikarenakan sistem drainase pada wilayah tersebut tidak berfungsi dengan baik, rata-rata saluran tersebut tertutup oleh paving block bangunan ruko dan permukiman sehingga air hujan dapat menggenang cukup dalam, serta di sepanjang saluran drainase terdapat gorong-gorong yang kurang berfungsi dan juga ditambah sedimentasi dan penumpukan sampah.

Saat hari hujan, wilayah yang berada dekat dengan sungai dan anak sungai dapat kebanjiran karena sungai tersebut meluap, ini memungkinkan jika permukiman yang dibangun tidak mempunyai jarak jauh dengan sungai tersebut dan terjadi pendangkalan sungai. Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal, sehingga sistem pengaliran air terdiri dari sungai dan anak sungai serta sistem saluran drainase dan kanal

penampungan air buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap.

Di Kota Bandar Lampung permasalahan yang selalu terjadi adalah permasalahan genangan air dari limpasan drainase dan terhambatnya pengaliran air anak sungai yang menjadi banjir, seperti yang terjadi pada Jumat 30 November 2018 di daerah Umbul Karawang dan juga Jl. Yos Sudarso, di Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Banjir ini merendam sejumlah jalan-jalan dan juga pemukiman warga, sebanyak 174 rumah tergenang air dengan kedalaman 50 cm, banjir tersebut berasal dari Sungai Kuala. Daerah tersebut merupakan daerah langganan banjir yang setiap kali terjadi hujan deras minimal 2 jam biasanya akan terjadi banjir. Penyebab banjir tersebut merupakan penyumbatan saluran air seperti sampah pada drainase, akibatnya drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas, untuk melihat dan mengetahui lebih lanjut apakah pelaksanaan program-program yang telah di buat melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak, maka kali ini peneliti merasa terdorong dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan di atas dengan mengambil judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Kota Bandar

---

<sup>17</sup> Banjir di Lampung, 174 rumah di Garuntang tergenang (On-line), tersedia di : <http://tribunlampung.co.id> di akses pada 25 Desember 2018

Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Studi kasus Pasal 31 tentang Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir”.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan solusinya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 pada Pasal 31 tentang Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Berkenaan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan solusinya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10

Tahun 2011 pada Pasal 31 tentang Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir.

#### **F. Manfaat penelitian**

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang kota terkait pengembangan sistem pengendalian banjir.
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah di lapangan dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan suatu peraturan daerah di tengah masyarakat khususnya mengenai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Bagi peneliti lain, hasil ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis.

#### **G. Metode penelitian**

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>18</sup> Untuk mencapai hal tersebut maka dalam sebuah penelitian penulis membutuhkan metode yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara

---

<sup>18</sup> Usman Husain, Purnomo Stady, Amar, *Metodelogi penelitian sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) h. 42

sistematis sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian yang dimaksud yaitu :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). *Field research* digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian ini adalah sebagai instrument kunci, analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.<sup>19</sup>

### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>20</sup> Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan menguji hipotesa.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sugoyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV.Alpheta, 2011) h.9

<sup>20</sup> Tika Moh. Pabundo, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h.10

<sup>21</sup> Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989) h.5

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data atau informai yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara interview pada Pak Harry Gumanti selaku Staf di Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pak Dian Nugaraha selaku Kasi di Dinas Pekerjaan Umum.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan, makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip atau bahan lain serta informasi dari pejabat instansi yang berwenang yang berhubungan dan menunjang dalam masalah penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Dinas Perumahan dan Pemukiman

---

<sup>22</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006) Cetakan Kelima, h.63

Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dan Lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>23</sup> Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Peneliti di sini mewawancarai Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa peraturan perundang-undangan, catatan, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Data ini cenderung kepada data sekunder.<sup>24</sup> Untuk mengamati kejadian yang kompleks dapat menggunakan alat bantu misalnya seperti kamera, video tape, dan audio tape recorder.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.39

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 202

<sup>25</sup> *Ibid*, h.230

#### d. Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasi semua jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), h. 15

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PADA SISTEM PENGENDALIAN BANJIR**

#### **A. Implementasi Kebijakan Publik**

##### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi pada prinsipnya merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan yang ditetapkan tersebut.

Dalam arti luas Solichin mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai “bentuk pengoperasionalisasikan atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi

kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan ke arah tertentu yang dikehendaki”.<sup>27</sup>

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.<sup>28</sup>

Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.<sup>29</sup>

#### a. Model Implementasi Kebijakan

##### 1) Model Pendekatan *Top-Down*

Menurut pandangan George C, Edwards III (1980) dalam Subarsono (2008),<sup>30</sup> implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu di komunikasikan secara tepat dengan para

---

<sup>27</sup> *Opcit*, Haris Hasnawi, h. 13.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-7 2017), h. 136-141.

pelaksana. Komunikasi menurut Edward III, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dan pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik.

- b) Sumberdaya. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.
- c) Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktik tidak terjadi bias.
- d) Struktur Birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut

adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

## 2) Model Pendekatan *Bottom-Up*

Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Persons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.<sup>31</sup>

## 3) Model Pendekatan Sintesis (*Hybrid Theory*)

Sebatier (1986) mengkaji bahwa implementasi dan *policy-making* menjadi kesatuan proses yang sama. Asumsi yang dibangun adalah selain tanggung jawab pemerintah mengkombinasikan antara *Top Down* dan *Bottom Up*, pelaksanaan kebijakan publik harus ada jaminan dukungan dari masyarakat. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi dan *policy-making* menjadi kesatuan proses yang sama.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Opcit*, Rochyani Naditya, h.1088.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 1088-1089.

## 2. Kebijakan Publik

### a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Pengertian ini mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, (2) kebijakan publik menyangku pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh instansi pemerintah.<sup>33</sup>

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Fredrich yang mengatakan bahwa kebijakan adalah, “serangkaian tindakan/kegiatan yang usulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”<sup>34</sup>

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan public adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebutkan David Easton

---

<sup>33</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 113

<sup>34</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-2 2008), h. 7. Dikutip dalam Carl Friendrich (1969), h. 79

(1965) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: ‘para administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.’ Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.<sup>35</sup>

b. Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan disebut juga dengan istilah kebijakan perumusan kebijakan. Menurut Sidney, formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan.<sup>36</sup> Ini artinya, formulasi kebijakan menjadi langkah awal penting karena memberikan informasi pada para analisis kebijakan dan *decision makers* mengenai: apa rencana yang akan dibuat untuk mengatasi suatu fenomena atau masalah publik? Apa tujuan dan prioritas yang hendak dituju dari formulasi kebijakan? Dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, yang harus dipahami adalah perumusan kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang telah diagendakan dalam agenda kebijakan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 8. Dikutip dalam David Easton (1965), h. 212

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 97. Dikutip dalam Sidney (2007), h. 79

Jones pernah mengingatkan dalam bukunya *pengantar kebijakan publik* (1996) bahwa untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang komprehensif ada beberapa hal yang dicermati, seperti:

- 1) Jumlah masalah yang ditangani. Apakah usulan kebijakan akan menyelesaikan seluruh masalah dalam suatu lingkup masalah? Ataukah perhatiannya hanya ditunjukkan pada kasus tertentu saja?
- 2) Lingkup analisis. Apakah lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani semua aspek masalah? Ataukah hanya melayani aspek-aspek tertentu?
- 3) Memperkirakan dampak. Apakah usulan kebijakan yang diformulasikan sudah diuji semua dampaknya? Ataukah pengujian dibatasi pada dampak langsung dalam dalam suatu lingkup isu tertentu saja?<sup>37</sup>

c. Faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu Kebijakan Publik

- 1) Faktor penentu pemenuhan kebijakan
  - Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
  - Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
  - Adanya sanksi hukum
  - Adanya kepentingan publik
  - Adanya kepentingan pribadi
  - Masalah waktu

---

<sup>37</sup> *Opcit*, Leo Agutino, Cetakan Ke-7, h. 97-100

## 2) Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan

- Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
- Tidak adanya kepastian hukum
- Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
- Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum<sup>38</sup>

## **B. Peraturan Daerah**

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/ kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

---

<sup>38</sup> *Opcit*, Leo Agustino, Cetakan Ke-2, h. 157-161

undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.<sup>39</sup>

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan perda harus memperhatikan beberapa hal:

#### 1. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan peraturan daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:<sup>40</sup>

- a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara;
- b. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
- c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat peraturan daerah adalah merupakan produk politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi peraturan daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak masyarakat.

---

<sup>39</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 131-132

<sup>40</sup> Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 15 November 2009, h. 13

## 2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan peraturan daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai mana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang meliputi asas:<sup>41</sup>

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan.
- g. Keterbukaan.

## 3. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah

Perencanaan tata ruang merupakan komponen penting dalam proses penataan ruang karena dalam tahap inilah ditentukan alokasi peruntukan ruang beserta struktur ruang pada masa yang akan datang, sesuai dengan jangka waktu berlakunya rencana tata ruang. Terdapat 3

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 13-14

(tiga) tingkatan perencanaan tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Rencana tata ruang tersebut merupakan rencana umum tata ruang yang dapat rinci kedalam rencana rinci tata ruang sebagai perangkat operasional rencana umum dimaksud.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan dengan peraturan pemerintah, rencana rinci RTRWN ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Rencana Umum Tata Ruang Provinsi dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>42</sup>

a. Dasar Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Daerah<sup>43</sup>

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 189, Menyatakan bahwa:

*“Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang”.*

- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

Pasal 18 menyatakan bahwa:

- a) Penetapan rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 47

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 48

ruang terlebih dahulu harus mendapat **persetujuan substansi dari Menteri.**

- b) Penetapan rencana Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat **persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.**

b. Proses Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah<sup>44</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses penetapan Raperda dapat dibedakan untuk proses penetapan Perda Provinsi dan proses penetapan Perda Kabupaten/Kota.

- 1) Proses penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Provinsi
  - a) Raperda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dikoordinasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum yang kemudian dikembalikan kepada Gubernur Untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
  - b) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri akan menentukan apakah Raperda tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 49

- c) Raperda Provinsi dapat ditetapkan menjadi Perda oleh Gubernur apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Raperda tersebut telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - d) Apabila Raperda tersebut dianggap tidak sesuai, maka Raperda tersebut perlu dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi kembali kesesuaiannya.
  - e) Raperda yang dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak dilakukan penyempurnaan, apabila tetap ditetapkan menjadi Perda, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda tersebut.
- 2) Proses penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Proses penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota mutatis mutandis dengan proses penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Provinsi.

## C. Tata Ruang Kota

### 1. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan (*planning*) adalah proses pemikiran tentang (*thinking about*) dan pengorganisasian aktifitas-aktifitas yang dibutuhkan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi lain dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktifitas kerja organisasi.<sup>45</sup> Untuk dapat menyusun perencanaan yang baik, diperlukan pemikiran analitis dan konseptual. Dalam manajemen keruangan, sasaran perencanaan dalam manajemen terdiri atas hal-hal berikut:

- a. Perencanaan kebijaksanaan publik (*public policy*): rencana tata ruang kota dan wilayah, peraturan-peraturan daerah.
- b. Perencanaan organisasi dan perencanaan program kegiatan organisasi pengelola kota dan wilayah.

Kata perencanaan (*planning*) merupakan istilah umum yang sangat luas cakupan kegiatannya. Pengertian dari perencanaan adalah suatu proses (*plan*). Para ahli mendefinisikan kata perencanaan dengan kalimat berbeda-beda, tergantung aspek yang apa ditekankan. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa di dalam perencanaan mencakup pengertian sebagai berikut:

- a. Penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan.
- b. Penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Rencana (*plan*) adalah produk dari proses perencanaan yang dimaksudkan untuk mencapau suatu tujuan tertentu melalui tahap-tahap

---

<sup>45</sup> Robert J. Kodoatie dan Widiarto, *Menjaga Kedaulatan Air* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 104

kegiatan. Setiap rencana paling tidak mempunyai 3 unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

**a. Titik Tolak**

Titik tolak rencana merupakan kondisi awal dari mana kita berpijak di dalam menyusun rencana dan sekaligus nantinya menjadi landasan awal untuk melaksanakan rencana tersebut. Didalam perencanaan tata ruang, titik tolak rencana adalah berupa fakta wilayah kini (*existing condition*), yang meliputi potensi fisik wilayah [kemampuan tanah (*land capability*), kesesuaian tanah (*land suitability*), penggunaan tanah, prasarana, dan sebagainya], kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.

**b. Tujuan (Goal)**

Tujuan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Di dalam perencanaan tata ruang, tujuan rencana adalah kondisi tata ruang yang diinginkan oleh masyarakat (bersama pemerintah). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dijabarkan dengan pencapaian sasaran-sasaran (*objective*).

**c. Arah**

Arah rencana merupakan pedoman untuk mencapai rencana dengan cara yang legal, efisien, dan terjangkau oleh pelaksana. Pedoman mencakup dari yang bersifat normatif, antara lain norma dan nilai sosial masyarakat, peraturan perundangan, sampai yang bersifat

operasional antara lain petunjuk operasional dan petunjuk teknis untuk melaksanakan rencana.<sup>46</sup>

## 2. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan pemanfaatan tanah, penggunaan air, pemanfaatan udara dan pemanfaatan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam pemanfaatan air, dikembangkan pola pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota serta untuk menghindari konflik antar daerah hulu dan hilir.

Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk

---

<sup>46</sup> Mulyono Sadyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah Realita & Tantangan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 21-31

menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya. Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksudkan agar pemerintah dapat menguasai tanah pada ruang yang berfungsi lindung untuk menjamin bahwa ruang tersebut tetap memiliki fungsi lindung.<sup>47</sup>

Pemanfaatan ruang kota / rencana struktur adalah perencanaan bentuk kota dan penentuan berbagai kawasan di dalam kota serta hubungan hierarki antara berbagai kawasan tersebut. Bentuk kota tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan kota, namun sedikit banyak dapat diarahkan melalui penyediaan fasilitas/prasarana dan penetapan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tata guna lahan. Dalam rencana struktur ruang kota setidaknya harus ditetapkan kawasan dari berbagai kegiatan utama, seperti perdagangan, industri, perkantoran/jasa, fasilitas sosial, terminal, dan perumahan. Bentuk kota/struktur ruang kota yang diinginkan akan mempengaruhi arah perkembangan kota di masa yang akan datang, fungsi utama yang terdapat pada setiap bagian kota, tingkat pelayanan umum pada setiap bagian kota, dan arah rujukan diantara berbagai fasilitas sejenis yang berbeda jenjang.<sup>48</sup>

### 3. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan

---

<sup>47</sup> Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 448-449

<sup>48</sup> Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. Ke-7 2015), h. 71

ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Di dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diklasifikasikan penataan ruang sebagai berikut:

- 1) Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem yaitu terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- 2) Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- 3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- 4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- 5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.<sup>49</sup>

Dalam menciptakan penataan ruang seimbang, serasi, lestari dan optimal sesuai dengan unsur esensi dari tata guna tanah memerlukan suatu peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah yang saling berkaitan dan mendukung antar program yang ingin dicapai oleh pemerintah.

#### 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan dilakukan melalui penetapan:

##### a. Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang

---

<sup>49</sup> Hafidz Laksana Nugraha, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2030 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017), h. 20-21

dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

b. Perizinan

Perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. Izin pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

c. Pemberian Insentif dan Disinsentif

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersama. Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

d. Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.<sup>50</sup>

#### **D. Pengendalian Banjir**

Banjir kota adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan di kota. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendam sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air di kota. Banjir kota diakibatkan oleh volume air disuatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap dan menjebol bendungan sehingga air keluar dari batasan alaminya di kota.<sup>51</sup>

Banjir merupakan permasalahan umum terjadi disebagian wilayah indonesia, terutama di daerah penduduk misalnya di kawasan perkotaan. Dampak banjir ini kerugian yang ditimbulkan bisa sangat besar baik dari segi materi maupun kerugian jiwa. Oleh karena itu di daerah yang padat penduduknya, pekerjaan pengendalian banjir perlu di tingkatkan. Pengendalian banjir secara umum merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir, eksploitasi dan pemeliharaan,

---

<sup>50</sup> *Opcit*, Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, h. 450-452

<sup>51</sup> Robert J. Kodoatie, *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), h. 160

yang pada dasarnya untuk mengendalikan banjir, pengaturan penggunaan daerah dataran banjir dan mengurangi atau mencegah adanya bahaya/kerugian akibat banjir. Dengan perkataan lain pengendalian banjir bertujuan untuk memperkecil tingkat resiko bahaya/kerugian akibat banjir yang akan timbul. Atas dasar pertimbangan pengendalian banjir yang baik, maka disamping penyelesaian konstruksi fisiknya perlu adanya *monitoring*, evaluasi, rencana perbaikan dan pemeliharaan yang kontinu.<sup>52</sup>

#### 1. Sistem Pengendalian Banjir

Pada suatu daerah perlu dibuat sistem pengendalian yang baik dan efisien, dengan memperhatikan kondisi yang ada dan pengembangan pemanfaatan sumber air mendatang. Pada penyusunan sistem pengendalian banjir perlu adanya evaluasi dan analisis atau memperhatikan hal-hal yang meliputi antara lain:

- Analisis cara pengendalian banjir yang ada pada daerah tersebut/yang sedang berjalan.
- Evaluasi dan analisis tata guna tanah di daerah studi, terutama di daerah bawah/dataran banjir.
- Evaluasi dan analisis daerah pemukiman yang ada maupun perkembangan yang akan datang.
- Memperhatikan potensi dan pengembangan sumber daya air di masa mendatang.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 50

- Memperhatikan pemanfaatan sumber daya air yang ada termasuk bangunan yang ada.

Perencanaan sistem pengendalian dengan memperhatikan hal-hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang ada (*existing*) mulai dari hulu sampai hilir sungai sehingga semua perencanaan sedapat mungkin dapat terlaksana yang dituangkan pada rencana pengendalian banjir. Rencana pengendalian banjir tersebut dibuat dengan beberapa alternatif dan berbagai kombinasi. Dari beberapa alternatif sistem pengendalian yang ada, dipilih yang paling optimal, dengan pemberian angka nilai atau *score* untuk berbagai aspek peninjauan, sehingga salah satu sistem yang mempunyai total nilai yang tertinggi merupakan sistem terpilih.<sup>53</sup>

## 2. Pelaksanaan Pengendalian Banjir

- a. Penentuan skala prioritas masing-masing kegiatan dan tahap pelaksanaan pengendalian banjir.

Pada pekerjaan pengendalian banjir jangka panjang mempunyai target waktu penyelesaian. Maka perlu adanya penentuan skala prioritas dan urutan pekerjaan/bangunan yang harus dilaksanakan. Urutan/prioritas tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan maupun kondisi setempat, namun secara umum dapat dijelaskan:

- Penanggulangan banjir pada suatu sungai, yang dilakukan pada tingkat awal adalah merupakan pekerjaan darurat, untuk perbaikan tanggul untuk mengatasi banjir tahunan.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 160-161

- Pengendalian banjir tahap berikutnya, berupa pekerjaan yang lebih besar, biasanya berupa perbaikan alur, yang merupakan pengendalian jangka pendek.
- Pada tahap berikutnya dilakukan pekerjaan jangka menengah yang merupakan pekerjaan pengendalian banjir seperti pembuatan alur pengendalian banjir, *retarding basin*, rekonstruksi bangunan pengendali banjir dan termasuk pekerjaan pengaturan sungai.
- Pada tahap akhir yang merupakan pengendalian jangka panjang yang dikaitkan dengan pengembangan sumberair, dengan membangun waduk serbaguna, yang diantaranya berfungsi untuk pengendalian banjir.

b. Antisipasi pengendalian banjir pada masa pelaksanaan

Berdasarkan pola pelaksanaan pengendalian banjir yang dilaksanakan secara bertahap, adalah perlu adanya antisipasi pengendalian banjir pada masa pelaksanaan. Hal ini diharapkan dari pelaksanaan bertahap sudah dapat meningkatkan debit banjir yang dapat dikendalikan dan bangunan-bangunan yang ada sebelum pekerjaan selesai secara keseluruhan tidak mengalami kerusakan.

Pada bangunan-bangunan pengatur banjir perlu adanya aturan operasional sementara sebelum seluruh bangunan pengendalian selesai dibangun, untuk menghindari adanya kegagalan. Pada akhirnya semua bangunan pengendalian banjir akan berfungsi secara optimal

setelah seluruh bangunan sesuai sistem dan target waktu penyelesaian.<sup>54</sup>

### 3. Metode Pengendalian Banjir

Pada dasarnya kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktifitas sebagai berikut:

- Mengenalinya besarnya debit banjir.
- Mengisolasi daerah genangan banjir.
- Mengurangi tinggi elevasi air banjir.

Pengendalian banjir pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun yang penting adalah dipertimbangkan secara keseluruhan dan dicari sistem paling optimal.

Kegiatan pengendalian banjir menurut lokasi/daerah pengendaliannya dapat dikelompokkan menjadi dua:

- Bagian hulu: yaitu dengan membangun dam pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besar debit banjir, pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir dan penghijauan di daerah aliran sungai.
- Bagian hilir: yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendalian banjir atau *flood way*, pemanfaatan daerah genangan untuk *retarding basin* dsb.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 162-163

Sedangkan menurut teknis penangan banjir pengendalian banjir dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- Pengendalian banjir secara teknis (metode struktur).
- Pengendalian banjir secara non teknis (metode non-struktur).<sup>55</sup>

Tabel 1. Pengendalian Banjir Metode Struktur dan Non-Struktur<sup>56</sup>

Pengendalian Banjir	
Metode Struktur	1. Bangunan Pengendali Banjir <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bendungan/waduk (<i>dam</i>)</li> <li>➤ Kolam retensi</li> <li>➤ Pembuatan <i>check dam</i> (penangkap sedimen)</li> <li>➤ Bangunan pengurang kemiringan sungai</li> <li>➤ <i>Groundsill</i></li> <li>➤ <i>Retarding basin</i></li> <li>➤ Pembuatan polder</li> </ul> 2. Sistem Perbaikan & Pengaturan Sungai <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>River improvment</i> (perbaikan/peningkatan sungai)</li> <li>➤ Tanggul</li> <li>➤ Sudetan (<i>by pass/short-cut</i>)</li> <li>➤ <i>Floodway</i></li> <li>➤ Sistem drainase khusus</li> </ul>
Metode Non-Struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengelolaan DAS</li> <li>➤ Pengaturan tata guna lahan</li> <li>➤ Pengendalian erosi</li> <li>➤ Pengembangan dan pengaturan daerah banjir</li> </ul>

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 166

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 167

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penanganan kondisi darurat</li> <li>➤ Peramalan dan sistem peringatan banjir</li> <li>➤ <i>Law enforcement</i></li> <li>➤ Penyuluhan pada masyarakat</li> <li>➤ Asuransi</li> </ul>
--	--

Sumber: Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota

### E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam tulisan yang lain, maka penulis memaparkan karya ilmiah sebelumnya yang menjadi acuan penelitian diantaranya.

Skripsi dengan judul **“Implementasi Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Terhadap Pelestarian Bukit Di Kota Bandar Lampung)”** oleh Muhammad Ocky Sani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2016.<sup>57</sup> Perbedaannya dalam skripsi ini membahas mengenai implementasi fungsi RTRW Kota Bandar Lampung dalam hal penegakan Hukum Lingkungan terhadap pelestarian bukit di kota Bandar Lampung.

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2031 (Studi Kasus Pasal 17 Sistem Drainase dan**

---

<sup>57</sup> Ocky Sani Muhammad, “Implementasi Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Terhadap Pelestarian Bukit Di Kota Bandar Lampung)”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016).

**Pedestrian)''** Oleh Adithia Listiawati Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten tahun 2016.<sup>58</sup> Perbedaannya dalam skripsi ini membahas terakait pasal 17 yaitu tentang sistem drainase dan pedestrian yang ada di Kota Serang.

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2030 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati”** Oleh Hafidz Laksana Nugraha Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2017.<sup>59</sup> Perbedaannya dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui implementasi kawasan resapan air yang ada di Kecamatan Gunungpati Semarang terkait Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

---

<sup>58</sup> Adithia Listiawati, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2031 (Studi Kasus Pasal 17 Sistem Drainase dan Pedestrian)”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2016).

<sup>59</sup> Hafidz Laksana Nugraha, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2030 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017).

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DAN OBJEK**

**PENELITIAN**

**A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung**

1. Keadaan Geografis dan Wilayah

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah daratan  $\pm 19.72,22$  Ha ( $197,22$  Km<sup>2</sup>), dengan panjang garis pantai sepanjang 27,01 Km, dan luas perairan kurang lebih  $\pm 39,82$  Km<sup>2</sup> yang terdiri dari atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Berikut adalah data yang menunjukkan luas dan wilayah administrasi Kota Bandar Lampung:

Tabel 2. Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kedaton	457
2	Sukarame	1.475
3	Tanjung Karang Barat	1.064
4	Panjang	1.415
5	Tanjung Karang Timur	269
6	Tanjung Karang Pusat	405
7	Teluk Betung Selatan	402
8	Teluk Betung Barat	1.102
9	Teluk Betung Utara	425
10	Rajabasa	636
11	Tanjung Senang	1.780
12	Sukabumi	2.821
13	Kemiling	2.505

<b>14</b>	Labuhan Ratu	864
<b>15</b>	Way Halim	535
<b>16</b>	Langkapura	736
<b>17</b>	Enggal	349
<b>17</b>	Kedamaian	875
<b>19</b>	Teluk Betung Timur	1.142
<b>20</b>	Bumi Waras	465
	<b>Jumlah</b>	<b>19.722</b>

Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2012

Secara administratif Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, antara lain:

- a. Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah Utara.
- b. Kecamatan Padangcermin (Kabupaten Pesawaran) dan Katibung (Kabupaten Lampung Selatan) serta Teluk Lampung di sebelah Barat.
- c. Kecamatan Tanjung Bintang (Kabupaten Lampung Selatan) disebelah Timur.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Ibukota Provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera.<sup>60</sup>

## 2. Keadaan Penduduk

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin Tahun 2012-2016:

---

<sup>60</sup> Bappeda Kota Bandar Lampung 2016

Tabel 3. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2012	456.620	446.265	902.885	102
2013	475.039	467.000	942.039	102
2014	484.215	476.480	960.695	102
2015	493.411	485.876	979.287	102
2016	502.418	495.310	997.728	101

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2016 adalah sebanyak 997.728 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 502.418 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 495.310 jiwa, dengan *Sex Ratio* 101, yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2015, penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 979.287 jiwa dengan *Sex Ratio* 102. Pada tahun 2014, Penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 960.695 jiwa dengan *Sex Ratio* 102. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan jumlah penduduk setiap tahun di Kota Bandar Lampung.

Berikut adalah data kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2016:

Tabel 4. Kepadatan Penduduk Tahun 2012-2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Telukbetung Barat	30.365	11,02	2.755
2	Teluk Betung Timur	42.439	14,83	2.862

3	Telukbetung Selatan	40.103	3,79	10.581
4	Bumi Waras	57.823	3,75	15.419
5	Panjang	75.716	15,75	4.807
6	Tanjung Karang Timur	37.815	2,03	18.628
7	Kedamaian	53.593	8,21	6.528
8	Telukbetung Utara	51.556	4,33	11.907
9	Tanjung Karang Pusat	52.098	4,05	12.864
10	Enggal	28.620	3,49	8.201
11	Tanjung Karang Barat	55.750	14,99	3.719
12	Kemiling	66.885	24,24	2.759
13	Langkapura	34.587	6,12	5.651
14	Kedaton	49.990	4,79	10.436
15	Rajabasa	48.941	13,53	3.617
16	Tanjung Senang	46.647	10,63	4.388
17	Labuhan Ratu	45.696	7,97	5.734
18	Sukarame	58.005	14,75	3.933
19	Sukabumi	58.436	23,6	2.476
20	Way Halim	62.663	5,35	11.713
<b>2016</b>		<b>997.728</b>	<b>197,22</b>	<b>5.059</b>
<b>2015</b>		<b>979.287</b>	<b>197,22</b>	<b>4.965</b>
<b>2014</b>		<b>960.695</b>	<b>197,22</b>	<b>4.871</b>
<b>2013</b>		<b>942.039</b>	<b>197,22</b>	<b>4.777</b>
<b>2012</b>		<b>902.885</b>	<b>197,22</b>	<b>4.578</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Data tersebut menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan peningkatan angka kepadatan penduduk yang mendiami wilayah administratif Kota Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung serta perpindahan penduduk baik antarwilayah di dalam Kota Bandar

Lampung maupun dari luar Kota Bandar Lampung yang masuk Kota Bandar Lampung.<sup>61</sup>

### 3. Topografi

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari:

1. Daerah pantai yaitu sekitaran Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang.
2. Daerah perbukitan yaitu sekitaran Teluk Betung bagian Utara.
3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti Sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpur di wilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah teluk Betung. Daerah hulu sungai berada dibagian Barat, daerah hilir sungai berada di sebelah Selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60% total wilayah, landai hingga miring meliputi 35% total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4% total wilayah.

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kunist, Gunung Mastur, Gunung Bakung,

---

<sup>61</sup> Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021

Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha Dan Lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, Gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasar Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadana Ham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Kelutum, Bukit Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit Camang Barat.<sup>62</sup>

#### 4. Hidrologi

Secara hidrologi Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung.

Berdasarkan akuifer yang dimilikinya, kondisi tanah di Kota Bandar Lampung dapat dibagi dalam beberapa bagian berdasarkan porositas dan permeabilitas yaitu:

- a. Akuifer dengan produktifitas sedang, berada di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu di Kecamatan Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Timur.
- b. Air tanah dengan akuifer produktif, berada di Kecamatan Kedaton, Tanjung Senang, bagian selatan Kecamatan Kemiling, bagian selatan

---

<sup>62</sup> Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2018

Kecamatan Tanjung Karang Barat, dan bagian kecil wilayah Kecamatan Sukabumi.

- c. Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas, berada di bagian utara Kecamatan Kemiling, bagian utara Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, dan sebagian kecil Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- d. Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas, berada di sebagian besar Kecamatan Rajabasa Dan Tanjung Karang Timur.
- e. Akuifer dengan produktifitas rendah, berada dibagian utara Kecamatan Panjang, Kecamatan Tanjung Karang Timur, dan bagian barat Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- f. Air tanah langka, berada di Kecamatan Panjang.<sup>63</sup>

#### 5. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 dan studi mitigasi bencana Kota Bandar Lampung tahun 2009, wilayah Kota Bandar Lampung saat ini memiliki beberapa kawasan kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor dan banjir.

Secara eksisting kawasan rawan tanah longsor di Kota Bandar Lampung terdapat di daerah yang kondisi tanahnya sangat miring sampai sampai curam di wilayah bagian Barat yaitu Kawasan Gunung Betung, Gunung Balau serta Perbukitan Serampok di bagian Timur. Daerah rawan

---

<sup>63</sup> *Opcit* Perubahan RPJMD 2016-2021

longsor berada di 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Panjang (2), Bumi Waras (2), Teluk Betung Selatan (1) dan Kemiling (2) d. tahun 2013 Kemiling (1). Bencana longsor terjadi akibat tanggul tempat penampungan air yang berada di atas gunung jebol, dan kondisi tanah juga sudah rapuh.

Berdasarkan analisis tektonik kawasan rawan bencana Tsunami di Kota Bandar Lampung terletak di bagian Utara Komplek Hunjaman Sunda dan di Barat-Utara Gunung Krakatau yang berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Kondisi eksisting menunjukkan beberapa kawasan di Teluk Betung Timur dan Bumi Waras berbatasan langsung dengan Teluk Lampung dan memiliki topografi landai, yaitu wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat dan Panjang dimana daerah ini teridentifikasi sebagai kawasan terhadap rawan bencana gelombang tsunami.

Kawasan rawan bencana banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Kawasan rawan banjir terjadi disebabkan oleh tersumbatnya sungai maupun karena penggundulan hutan disepanjang sungai, bencana banjir terjadi hampir setiap musim penghujan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor lainnya adalah ulah manusia juga seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman bantaran sungai, daerah resapan, penggundulan hutan dan sebagainya), pembuangan sampah kedalam sungai, dan permukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya. banjir

yang merendam beberapa rumah di Kota Bandar Lampung disebabkan karena sungai dan drainase yang ada tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi. Penyempitan drainase akibat dari kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan GSS (Garis Sempadan Sungai).<sup>64</sup>

#### 6. Ketersediaan Drainase

Bencana banjir yang beberapa kali melanda dibagian wilayah Kota Bandar Lampung selain dikarenakan curah hujan yang tinggi, juga dikarenakan kurang berfungsinya drainase yang ada, atau di beberapa wilayah memang tidak terdapat drainase. Kondisi drainase yang tidak selaras dengan tata ruang dan menyebabkan banjir. Selain itu beberapa wilayah kelurahan yang termasuk dalam kategori kumuh berdasarkan data P2KP tahun 2015, terdapat 57 kelurahan yang termasuk dalam kategori kumuh yang juga tidak memiliki drainase, walaupun ada drainase banyak yang tersumbat sehingga diperlukan optimalisasi dan perbaikan sistem drainase, pengerukan dan normalisasi sungai. Kemudian untuk kedepannya syarat pembangunan bangunan harus juga wajib membuat drainase baik perorangan maupun oleh pengembangan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Opcit*, Bappeda 2016

<sup>65</sup> *Ibid*

## **B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung**

### **1. Sejarah Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung**

Dinas pekerjaan umum kota bandar lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Kota Bandar Lampung. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung merupakan institusi pelaksana teknis, pengendalian dan pengawasan di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung melakukan pembangunan di Kota Bandar Lampung yang merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta mengarahkan pandangan ke depan mengenai cita-cita Kota Bandar Lampung dalam bidang infrastruktur, sarana dan prasarana pendukungnya. Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung juga diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.<sup>66</sup>

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung**

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>66</sup> Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung” (On-line), tersedia di: <http://dpu.bandarlampungkota.go.id> diakses pada 10 Febuari 2019

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>67</sup>

### 3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

Visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan dan sekaligus inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung secara bersama dan sinergis membangun daerah. Kemudian, pernyataan visi merupakan pandangan jauh ke depan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung di masa depan, di masa depan, disusun dengan mempertimbangkan *initiation, idealism, information, inception*, dan *forecasting*. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mempunyai visi sebagai berikut: “Tersedianya infrastruktur Kota dan Permukiman yang Aman, Nyaman, Maju dan Modern”.

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum memiliki misi yang merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya akan dijadikan pedoman prioritas dalam penyusunan strategi yang dirumuskan dalam arah kebijakan dan

---

<sup>67</sup> *Ibid*

program prioritas dalam mengalokasikan sumber daya manusia dan sumber daya daerah. Untuk mencapai visi tersebut maka ada 6 (enam) Misi Dinas Pekerjaan Umum yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Kota Bandar Lampung yang aman, nyaman, maju dan modern adalah:

- Mewujudkan pembangunan infrastruktur kota yang terpadu dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyediaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung pemerintah dan fasilitas umum yang fungsional dan berkelanjutan serta mengutamakan kenyamanan dalam rangka menuju Kota Modern.
- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, mantap, terpadu dan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan ketersediaan air serta menjaga kelancaran air untuk menghindari dan mengurangi daya rusak air.
- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat, layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitas pengembangan

infrastruktur permukiman permukiman dan bangunan gedung yang memenuhi standar, aman, terpadu, dan berkelanjutan.

- Mendorong berkembangnya pengadaan barang dan jasa konstruksi yang kompetitif dan transparan.<sup>68</sup>

#### 4. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

Tujuan dinas pekerjaan umum kota bandar lampung sebagai implementasi dari misi dinas adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan berkelanjutan pembangunan;
- b. Meningkatkan akses dan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur perkotaan;
- c. Meningkatnya penanganan sungai dan drainase;
- d. Meningkatnya penataan kawasan permukiman kumuh;
- e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah;
- f. Meningkatnya akses dan kualitas prasarana dan sarana perhubungan;
- g. Terjaganya daerah resapan air dan sumber-sumber air;
- h. Adanya pengelolaan sampah oleh masyarakat;
- i. Volume sampah yang tertangani mencapai 90%;
- j. Meningkatnya jumlah sarana dan prasana.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*

## 5. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
  - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahi:
  - a. Seksi Survey dan Perencanaan;
  - b. Seksi Pemetaan;
  - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
4. Bidang Marga, membawahi:
  - a. Seksi Jalan Perkotaan;
  - b. Seksi Jembatan Perkotaan;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Jalan.
5. Bidang Cipta Karya, membawahi:
  - a. Seksi Tata Bangunan;
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan;
  - c. Seksi Perumahan.
6. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
  - a. Seksi Kelembagaan;
  - b. Seksi Bina Teknik;

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

7. Unit Pelaksana Teknis

8. Kelompok Jabatan Fungsional<sup>70</sup>

6. Uraian Tugas Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Dibidang Sumber Daya Air meliputi Perencanaan, Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Pemeliharaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), bidang sumber daya air mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air meliputi perencanaan, pengelolaan sumber daya air serta pemeliharaan dalam hal penataan jaringan drainase, sungai, embung, pengendalian banjir dan bangunan pelengkap, pemberian rekomendasi peil banjir serta penyediaan air baku;
- b. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan terhadap jaringan drainase, sungai, embung, pengendalian banjir dan bangunan pelengkap, serta penyediaan air baku;
- c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan terhadap program sumber daya air;

---

<sup>70</sup> *Ibid*

- d. Pengkoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dinas meliputi jaringan drainase, sungai, embung, pengendalian banjir dan bangunan pelengkap, serta penyediaan air baku;
- e. Pemberian rekomendasi teknis dan rekomendasi peil (penanganan informasi lingkungan) banjir dan survei lapangan terhadap usulan pembangunan gedung, perumahan dan sarana fisik lainnya;
- f. Pelaksana operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, embung dan pantai pada wilayah sungai;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan sumber daya air;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), Bidang Sumber Daya Air dibantu oleh:

1) Seksi Perencanaan;

Seksi Perencanaan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program di bidang sumber daya air perencanaan, pengelolaan sumber daya air serta pemeliharaan dalam hal penataan jaringan drainase, sungai, embung pengendalian banjir dan bangunan pelengkap, pemberian rekomendasi peil banjir serta penyediaan air baku;

- b) Menyiapkan dan menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan survey, serta pengelolaan data terkait bidang sumber daya air;
- c) Menyiapkan bahan koordinasi terkait tugas bidang sumber daya air;
- d) Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Pengelolaan Dumber Daya Air;

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:

- a) Penyusunan dan menyiapkan bahan perencanaan, program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air meliputi sungai, embung, jaringan drainase dan penyediaan air baku;
- b) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan meliputi sungai, embung, jaringan drainase dan penyediaan air baku;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan pasca bencana;
- d) Menyusun dan menyiapkan bahan penyuluhan pemeliharaan sungai, drainase dan embung;
- e) Menyiapkan bahan koordinasi terkait tugas bidang sumber daya air;
- f) Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan bidang sumber daya air;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Pemeliharaan.

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan program pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air;
- b) Melakukan inventarisasi pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air;
- c) Menyiapkan data dalam rangka penentuan tata cara dan jenis pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi terkait tugas bidang pemeliharaan sumber daya air;
- e) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>71</sup>

### **C. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung**

#### **1. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman**

Dinas Perumahan dan Permukiman adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal penyusunan, perumusan

---

<sup>71</sup> *Ibid*

kebijakan dan pelaksanaan di bidang Perumahan, Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>72</sup>

## 2. Susunan Organisasi

1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
  1. Sub bagian Program dan Keuangan;
  2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan:
  1. Seksi Arsitektur;
  2. Seksi Perumahan;
  3. Seksi Tata Bangunan.
- d. Bidang Pengendalian Permukiman:
  1. Seksi Pengawasan;

---

<sup>72</sup> Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Tahun 2016, h. 4-5

2. Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum;
  3. Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pengaduan.
- e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;
  2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
  3. Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang.
- f. Unit pelaksana Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.<sup>73</sup>
3. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
- 1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  - 2) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang;
  - 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang tata ruang dan pertanahan mempunyai fungsi :

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 5-6

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang;
  - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang ;
  - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang;
  - d. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang ;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dibantu oleh :
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;
  - b. Seksi Pemanfaatan Ruang;
  - c. Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang.
- 5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.<sup>74</sup>
4. Tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
- Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, mempunyai tugas :

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 14-15

- a. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan program kerja lingkup tata ruang dan pertanahan;
  - b. Menyusun dan menyiapkan bahan perencanaan dan dokumen tata ruang yang bersifat detail dan rinci;
  - c. Menyiapkan bahan dan informasi perencanaan geospasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG);
  - d. Menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi terhadap Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Lokasi;
  - e. Menyusun bahan kebijakan operasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pertanahan;
  - g. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pertanahan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>75</sup>
5. Tugas Seksi Pemanfaatan Ruang

Seksi Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang termasuk pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan gedung dan non gedung;

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 15-16

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey dan pemetaan yang meliputi pengukuran, pemetaan geospasial dan pembuatan gambar situasi dan tata letak bangunan;
  - c. Menyusun bahan oprasional kebijakan pemanfaatan ruang kota;
  - d. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>76</sup>
6. Tugas Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang
- Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan menyiapkan bahan perencanaan dan program evaluasi pemanfaatan ruang yang meliputi penilaian dokumen rencana tata ruang dan implementasi pemanfaatan ruang;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap sarana prasarana dan utilitas perkotaan;
  - c. Menyiapkan bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap perkembangan kota;
  - d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis perizinan titik reklame;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan evaluasi pemanfaataan ruang;

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 16

- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>77</sup>



---

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 17

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN  
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 10 TAHUN 2011 PADA  
PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN BANJIR**

**A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 31  
Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir**

**1. Perumusan Peraturan Daerah**

Peraturan daerah pada dasarnya disebut sebagai undang-undang daerah karena peraturan ini dibuat dan berlaku untuk mengatur daerah otonomi sendiri. Oleh karena itu, peraturan daerah bersifat mengatur, sehingga perlu diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah.

Dalam perkembangannya peraturan daerah mengalami perubahan dalam pembentukannya. Di daerah dibentuk adanya DPRD sebagai badan legislatif daerah dan Pemerintah Daerah sebagai eksekutif daerah, pada masa orde baru dalam hal pembentukan peraturan daerah didominasi oleh eksekutif daerah atau pemerintah daerah. Namun dalam era reformasi ini baik eksekutif maupun legislatif daerah mempunyai keseimbangan dalam hal pembentukan peraturan. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada 2 (dua) macam peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 1 ayat 7 menegaskan bahwa:

“Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.”<sup>78</sup>

Pasal 1 ayat 8 menegaskan bahwa:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”<sup>79</sup>

Perumusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tersebut dipahami bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, juga harus didasarkan pada prinsip Negara Hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah daerah sebagai eksekutif yang dalam bahasa latin tersebut *execure* yang dapat diartikan “melaksanakan atau melakukan”, dan legislatif sebagai badan yang membentuk hukum yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah di level daerah juga harus dilakukan dalam konteks *rechtstaats* maupun *rule of law* yang segala bentuk kegiatan penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan belaka.

Penegakan prinsip negara hukum di level pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah daerah diberikan hak untuk membentuk produk hukum atau peraturan daerah. Hal ini merupakan dasar hukum bagi

---

<sup>78</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Pasal (1) ayat (7)

<sup>79</sup> *Ibid*, Pasal (1) ayat (8)

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah, agar tidak terjadi kesan adanya kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Hak tersebut merupakan hak atribusi yang diberikan langsung oleh konstitusi UUD Tahun 1945 pada Pasal 18 menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah melibatkan eksekutif dan legislatif secara bersama-sama dalam membahas dan menetapkan peraturan daerah serta bersama membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah. Hal ini merupakan hubungan kerja sama antara dua lembaga negara tersebut yang mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam sistem pemerintah daerah. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi, keduanya secara bersama-sama membuat peraturan daerah termasuk pembuatan kebijakan.

Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya ditingkat Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 dan 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 25 Tahun 2000.

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan peraturan daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Dalam hal muatan materi yang harus diatur dalam pembentukan peraturan daerah, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 13 menyatakan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”<sup>80</sup>

Secara mendalam, aturan tentang tahapan-tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi masing-masing pihak penyelenggara pemerintah yakni eksekutif dan legislatif. Masing-masing yang saling terkait dalam pembentukan peraturan daerah RTRW dalam

---

<sup>80</sup> *Ibid*, Pasal (13)

setiap tahapannya mulai dari tahap perencanaan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah RTRW.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah ini dibentuk oleh DPRD Kota Bandar Lampung beserta Pemerintah Daerah, dalam hal ini yang berwenang pembuatan kebijakan peraturan daerah terkait Perencanaan Tata Ruang Wilayah adalah BAPPEDA. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perencanaan tata ruang wilayah diatur oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Namun setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah tersebut terkait penataan ruang dipindah tugaskan ke Dinas Perumahan Dan Permukiman yang mengatur masalah penataan ruang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gumanti selaku Staf Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, ia mengatakan bahwa:

“Jadi gini, jadi perencanaan RTRW itu baru diserahkan dari badan perencana pembangunan daerah tahun 2018 awalnya kan yang buat produk RTRW itu BAPPEDA, tapi karena adanya PP 18 Tahun 2016 Perangkat Pemerintah Daerah, jadi di BAPPEDA itu tidak ada lagi yang menangani tata ruang jadi tata ruang itu adanya di Dinas Perumahan Dan Permukiman. Jadi untuk saat ini kami sedang, produknya sudah ada sudah direvisi oleh BAPPEDA karena per 5 tahun sekali ini kan ada tinjauan kembali terus revisi kan, revisi masalah materi teknis segala macem.”<sup>81</sup>

Setelah turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, mengalami pergantian susunan tugas pada PU

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Dinas Perkim pada 6 Februari 2019

& Penataan Ruang, Pertanian dan Keuangan yang dijelaskan pada Pasal 90 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintah Bidang Keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) urusan pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.”<sup>82</sup>

Urusan penataan ruang yang sebelumnya ada di BAPPEDA sekarang dipindah tugaskan ke Dinas Perumahan Dan Permukiman. Jadi pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sudah dibuat oleh BAPPEDA dan telah revisi juga, karena per 5 tahun sekali ada peninjauan peraturan tersebut. BAPPEDA baru menyerahkan Perencanaan Penataan Ruang pada tahun 2018. Jadi Dinas Perumahan Dan Permukiman saat ini belum membuat ataupun merevisi Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.

## **2. Perencanaan**

Suandy mengemukakan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program),

---

<sup>82</sup> Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal (90) ayat (1)

taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.<sup>83</sup>

Kata dasar dari perencanaan adalah rencana yang pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktivitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mengacu pada pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan di masa depan, bagaimana melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Perencanaan yang dilakukan pada pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Sistem Pengendalian Banjir yaitu melalui musrenbang dan juga kanal banjir. Setelah dilakukan wawancara pada Dinas Perumahan dan Permukiman mengatakan bahwa musrenbang sebagai rencana awal pada pelaksanaan peraturan daerah terkait pengendalian banjir. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Gumanti selaku Staf Dinas Perumahan dan Permukiman, ia mengatakan bahwa:

“Ya kita sih sudah merencanakan sih misalnya gini perencanaan itu diawali dari musyawarah musrenbang pembangunan, musyawarah pembangunan itu diawali dari tingkat kelurahan jadi dari kelurahan itu biasanya atau warga itu mengusulkan yakan apa aja gitu lho apa aja yang mereka usulkan kegiatan apa saja. nanti ketingkat kecamatan, nanti ditingkat kecamatan disampaikan dari kelurahan ini usulan warganya bahwa daerah ini sering terjadi banjir maka

---

<sup>83</sup> Winarsih Oeri, ‘Analisis Perencanaan, Pengendalian, Penetapan Keputusan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Di Dinas Pasar Kota Semarang)’. *Jurnal Of Management* Vol. 2 No. 2 (Maret 2016), h. 3

dari itu harus ada perbaikan drainase atau pelebaran drainase udah masuk ke kecamatan nanti dari pihak kecamatan baru nanti di naikan ke pemerintah bandar lampung seperti itu yang dihadiri anggota dewan, pak wali, segala macam kan nah dari situlah maka dibuatlah APBD nya, APBD untuk perbaikan drainasenya nih berapa titik tapi itu untuk di dinas pekerjaan umum yang mengelola kegiatan itu bukan kami nah berarti sudah terencana kan dari musyawarah rencana pembangunan musrenbang namanya”<sup>84</sup>.

Musrenbang tersebut merupakan fasilitas untuk perencanaan pembangunan sekaligus wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun usulan terkait pembangunan yang ada pada daerah tersebut. Kemudian pada wawancara yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan terkait peraturan daerah pada sistem pengendalian banjir yaitu melalui kanal banjir. Sebagaimana yang telah disampaikan bapak Nugraha selaku Kasi Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air, ia mengatakan bahwa:

“Jadi gini di pu memang sudah ada rencana pengendalian banjir, pengendalian banjir itu kita juga lewat perbaikan drainase lewat normalisasi sungai lewat juga namanya piel banjir apa namanya rekomendasi piel banjir jadi setiap badan usaha perusahaan investasi dan lembaga di Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung mereka juga harus ngajuin salah satu ngajuin izinnya itu piel banjir namanya, piel banjir itu untuk mengatur menganalisa bahwa tempat pabrik atau tempat investasi mereka itu sesuai dengan standar untuk menghindari banjir jadi cakupannya drainase terus sumur serapan jadi masih gak menghalangi debit air biar gak luber kemana-mana. Ini sih kanal banjir kami ada 3 sebenarnya pertama untuk perbaikan drainase kemudian normalisasi sungai dan yang ke tiga izin rekomendasi piel banjir yang tadi saya jelasin piel banjir tadi.”<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara Dinas Perkim pada 6 Februari 2019

<sup>85</sup> Wawancara Dinas PU pada 8 Februari 2019

Kanal banjir ini merupakan saluran kolektor air sebagai salah satu cara penganggulangan banjir. Perencanaan melalui kanal banjir ini sebagai pengendalian aliran air dari hulu sungai dengan mengatur volume air air yang masuk ke Kota Bandar Lampung dan akan membuat beban sungai di saluran kolektif lebih terkendali. Kanal banjir tersebut menjadi sistem makro drainase kota yang berfungsi untuk mengurangi genangan air di dalam kota dengan mengalirkannya langsung ke laut. Jadi perencanaan yang dilakukan pada implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Sistem Pengendalian Banjir yaitu melalui:

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musyawah perencanaan pembangunan yang sering kita kenal dengan sebutan musrenbang, adalah sarana pemerintah di semua tingkat, untuk menghimpun aspirasi pembangunan di semua bidang kehidupan masyarakat. Disisi lain musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan cermin dari praktik partisipasi warga dan sekaligus arena akuntabilitas pemerintah, baik dari jajaran pimpinan daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu dan berdialog mengenai program daerahnya dengan tujuan musrenbang sebagai penyempurna dari rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Moh. Farid dan Noora Fithriana, "Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kabupaten Sumenep". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 2 (2016), h. 46-47

Di dalam Islam musyawarah dikenal dengan istilah Syura. Islam telah menuntun umatnya untuk bermusyawarah baik itu di dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan bermsayarakat dan bernegara, Al-Quran telah menceritakan bahwa syura (musyawarah) telah dilakukan oleh kaum terdahulu seperti kaum sabaiyah yang dipimpin oleh ratunya, Balqis pada suarh An-Naml ayat 29-34, menggambarkan bermusyawarah yang dilakukan oleh Balqis dan para pembesar dari kaumnya guna mencari solusi menghadapi Nabi Sulaiman AS. Demikian pula Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam setiap urusan. Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”. (Q.S Ali ‘Imran (3) : 159)<sup>87</sup>*

Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) diawali pada tingkat kelurahan/desa kemudian dilanjutkan ke musrenbang tingkat kecamatan kemudian musrenbang

<sup>87</sup> Q.S Ali 'Imran ayat 159

kabupaten/kota. Musrenbang desa dilaksanakan pada setiap bulan januari dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen tersebut disusun bersama dan berdasarkan musyawarah mufakat. RKP Desa ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang desa. Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusun dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak terikat. Pada tingkat Musrenbang Kelurahan/Desa dilakukan melalui usulan warga desa maupun usulan dari kelurahan. Masyarakat mengusulkan hal-hal yang dibutuhkan dalam menunjang kesejahteraan maupun kenyamanan masyarakat dalam hal pembangunan, misalnya usulan dalam bentuk membuat drainase, pelebaran drainase maupun perbaikan drainase yang jebol akibat hujan deras yang berakibat drainase tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Maka masyarakat Desa mengusulkan pembuatan dan perbaikan yang diajukan kepada kelurahan Desa, kemudian

keluarahan menyimpan aspirasi masyarakat tersebut dan dicari usulan-usulan maupun program-program prioritas yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa untuk diajukan pada tingkat atasnya yaitu Musrenbang Kecamatan. Program-program prioritas tersebut lah yang akan menjadi hasil dari Musrenbang Desa.

Dari tingkat Musrenbang Kelurahan/Desa dilanjutkan pada tingkat Musrenbang Kecamatan. Lembaga penyelenggara Musrenbang Kecamatan adalah Kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen rancangan rencana pembangunan kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengatur penjadwalan seluruh Musrenbang Kecamatan, mempersiapkan tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan musrenbang kecamatan. Musrenbang Kecamatan dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan mengenai hal yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang Kelurahan/Desa , kemudian disetujui rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan tersebut. Masukan tersebut sekaligus sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang sebagai dasar penyusunan rencana SKPD pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan pada setiap bulan febuari dengan

luaran berupa dokumen rencana pembangunan kecamatan serta masukan untuk SKPD Kecamatan.

Setelah Musrenbang Kecamatan kemudian dilanjutkan pada Musrenbang Kabupaten/Kota. Pada Musrenbang Kabupaten/Kota, semua aspirasi yang masuk melalui Musrenbang Kecamatan akan ditampung bersama dengan usulan kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada tingkat ini merupakan pembahasan usulan-usulan yang masuk, juga merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara kecamatan dengan SKPD yang bersangkutan, khususnya untuk melakukan sinkronisasi terhadap usulan-usulan setiap kegiatan kecamatan. Usulan kecamatan akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan kegiatan SKPD yang berwenang untuk mengakomodir usulan tersebut. Pada tahap ini SKPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan SKPD. Program/usulan kegiatan yang lolos pada tahap verifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbatasan, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), DPRD, badan lembaga dan teknis daerah, Tim Delegasi Kecamatan, serta pihak lainnya. Setelah musrenbang kabupaten/kota selesai dilaksanakan maka dibuatlah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk

pembangunan kegiatan-kegiatan prioritas maupun usulan-usulan masyarakat yang telah disepakati yang merupakan hasil dari Musrenbang Daerah.

b. Kanal Banjir

1) Perbaiki Drainase

Perbaikan drainase penting untuk dilakukan mengingat, drainase ini merupakan penyebab faktor utama terjadinya banjir. Jika drainase tidak dilakukan perbaikan terhadap drainase-drainase yang rusak atau bahkan jebol akibat debit air yang tinggi saat terjadinya hujan deras tersebut atau karena memang drainase yang sudah tidak terawat kemudian rusak akibat sudah tua sehingga perlu untuk diperbaiki. Akibat rusaknya drainase tersebut sehingga air yang mengalir tidak terarah yang mengakibatkan air meluap ke jalan-jalan atau bahkan merendam ke perumahan-perumahan yang ada disekitarnya.



Gambar 1. Drainase jebol di Jalan Kartini pada Mei 2017

Perbaikan drainase dilakukan jika ada pengaduan masyarakat terkait banjir akibat drainase yang rusak maka

pemerintah kemudian melakukan perbaikan drainase yang rusak. Perbaikan drainase juga dilakukan melalui masterplan atau survei yang dilakukan setiap per 2 tahun sekali atau per 3 tahun sekali untuk di ketahui daerah-daerah yang rawan terjadi banjir maka dibuatlah Masterplan. Pemerintah menfokuskan daerah-daerah yang memang rawan terjadinya banjir. Seperti yang dikatakan Bapak Nugraha pada wawancara, ia mengatakan bahwa:

“karena setiap per 2 tahun sampai per 3 tahun kami itu mengadakan survei tentang masterplan drainase di Kota Bandar Lampung jadi kami ini punya gambaran secara umum untuk 3 tahun ke depan setiap per 3 tahun masterplan drainase dikota bandar lampung jadi kami bisa pemetaan memeta-metain daerah mana yang rawan banjir daerah mana yang normal dalam situasi debit air tinggi tapi itu konsisten gak ada masalah. Itu langkah-langkahnya itu kami fokus di daerah-daerah yang memang sering terjadi banjir.”<sup>88</sup>



Gambar 2. Normalisasi Sungai di Kelurahan Pematang Wangi kecamatan Tanjung Senang pada 2018.

---

<sup>88</sup> Wawancara Dinas Perkim pada 6 Februari 2019

## 2) Normalisasi Sungai

Sungai merupakan saluran aliran air yang mengalir secara alami dari daerah yang tinggi ke daerah yang lebih rendah dan memanjang menuju laut. Jenis sungai terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sungai hulu dan sungai hilir, Sungai Hulu yaitu daerah tempat aliran sungai berawal dan Sungai Hilir yaitu daerah tempat aliran sungai berakhir. Fungsi sungai memiliki peranan yang sangat penting karena melancarkan jalannya aliran-aliran air sampai pada laut, termasuk penyebab utama terjadinya banjir jika sungai-sungai yang ada terjadi masalah. Maka dari itu sungai perlu untuk dilakukan normalisasi sungai untuk mencegah terjadinya banjir. Normalisasi sungai dilakukan melalui:

*Pertama*, pembersihan sungai. Penyebab utama terjadinya banjir pada permukiman masyarakat yang ada di sekitar sungai merupakan akibat pembuangan sampah ke sungai yang berakibat sampah menumpuk dan menyumbat aliran sungai. ketika terjadinya hujan deras kemudian debit air meningkat, banjir pun terjadi, akibatnya aliran sungai tersumbat dan air sungai meluap ke kepemukiman warga. Maka dari itu perlu dilakukan pembersihan sungai akibat sampah-sampah yang ada sehingga tidak ada lagi menyumbat aliran-aliran sungai yang menjadi penyebab terjadinya banjir.

*Kedua*, perbaikan tanggul sungai. Tanggul merupakan bangunan pengatur sungai yang bisa di manfaatkan untuk pengendali banjir. Tanggul disepanjang sungai adalah salah satu bangunan yang paling utama dan paling penting dalam usaha melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat terhadap genangan-genangan yang disebabkan banjir dan gelombang pasang. Perbaikan tanggul sangat perlu dilakukan mengingat fungsi tanggul untuk mencegah aliran air keluar dari alur dan bantaran sungai serta meminimalisir dampak banjir (mitigasi bencana banjir).

*Ketiga*, GSS (Garis Sempadan Sungai). Garis sempadan sungai yang selanjutnya disebut GSS adalah garis batas kiri kanan saluran yang menetapkan daerah yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan saluran. Berdasarkan lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, Sempadan sungai masuk dalam kategori kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai diatur dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 63.PRT/1992 tentang Garis Sempadan

Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan bekas Sungai; serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.<sup>89</sup> Di dalam peraturan perundangan tersebut bahwa daerah sempadan sungai dilarang digunakan untuk bangunan gedung.



Gambar 3. Pelanggaran bangunan di bantaran Sungai Way Awi di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Tanjung Karang Barat.

Meskipun peraturan perundang-undangan dengan jelas telah melarang pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan gedung, tetapi dalam kenyataannya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai masih tetap terjadi. Maka dari itu pemerintah melakukan penertiban terhadap garis sempadan sungai yang menjadi kawasan lindung dan pelarangan terhadap bangunan gedung yang berdiri di atas garis sempadan

<sup>89</sup> Suprapti, et. Al. "Strategi Pengendalian dan Pengawasan Sempadan Sungai. (Studi Kasus: Kali Surabaya Di Kecamatan Driyorejo dan Waringinanom Kabupaten Gresik)". *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 7 No. 2 (November 2014), h. 206

sungai guna mengatasi banjir dan meminimalisir banjir yang sering terjadi.

### 3) Peil banjir

Peil banjir adalah pengaturan ketinggian minimal lantai bangunan yang ditentukan berdasarkan lokasi bangunan tersebut, yang bertujuan untuk mencegah air banjir meluap kemudian masuk ke dalam bangunan jika lantai terlalu rendah dan di pakai sebagai pedoman pembuatan jaringan drainase agar kawasan tersebut terhindar dari banjir. Hal ini perlu diketahui untuk lahan-lahan yang dilalui oleh sungai, daerah sekitar pantai, lokasi yang di urug dan daerah rawan banjir.

Dalam sebuah perencanaan pendirian proyek pembangunan, misalnya pendirian bangunan perumahan, maka diperlukan izin peil banjir. Izin peil banjir ini merupakan satu dari beberapa izin yang harus dikantongi oleh pengembang proyek secara legal dan mendapat pengakuan dari pemerintah daerah terkait bangunan dan segala usaha dan aktivitas yang mencakup gedung bangunan tersebut di kemudian hari. Untuk itu dibutuhkan izin peil banjir yang berkaitan tata aliran air guna pencegahan terjadinya banjir. Surat perizinan ini juga terkait dengan peil lantai bangunan dan pembuatan saluran pembuangan air kotor atau limbah. Regulasi tentang peil lantai ini memiliki dasar hukum yang kuat dan tercantum pada kewajiban SIPPT (Surat Izin Penunjukan

Penggunaan Tanah). Instansi yang mengeluarkan izin ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nugraha selaku Kasi Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air pada wawancara yang telah dilakukan penulis, ia mengatakan bahwa:

“Rekomendasi piel banjir jadi setiap badan usaha perusahaan investasi dan lembaga di Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung mereka juga harus ngajuin salah satu ngajuin izinnya itu piel banjir namanya, piel banjir itu untuk mengatur menganalisa bahwa tempat pabrik atau tempat investasi mereka itu sesuai dengan standar untuk menghindari banjir jadi cakupannya drainase terus sumur serapan jadi masih gak menghalangi debit air biar gak luber kemana-mana”<sup>90</sup>.

### 3. Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan ini sangat penting dilakukan karena pada tahapan ini yang paling krusial untuk melihat bagaimana implementor menerapkan isi dari kebijakan peraturan daerah RTRW Kota Bandar Lampung terkait Pasal 31 tentang Sistem Pengendalian Banjir. Pada pelaksanaan implementasi peraturan daerah RTRW Kota Bandar Lampung penulis menggunakan metode implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yang lebih dikenal dengan model pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Proses model implementasi ini ada 4 (empat) yaitu: pertama; Komunikasi (*communication*), kedua; Sumberdaya (*resource*), ketiga; Disposisi (*disposition*), dan keempat; Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*).

---

<sup>90</sup> Wawancara Dinas PU pada 8 Februari 2019

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian pesan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).<sup>91</sup>

Komunikasi di dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan, tanpa komunikasi implementasi kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Komunikasi memberikan informasi kesemua pihak yang berkaitan dengan program yang akan dilakukan, kesalahan dalam memahami informasi akan mengakibatkan perbedaan persepsi, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penerapan implementasi kebijakan, dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah RTRW Kota Bandar Lampung terkait sistem pengendalian banjir, tahapan komunikasi merupakan yang pertama dilakukan untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait. Masyarakat yang tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu unsur yang berkaitan langsung dengan RTRW terkait Pengendalian Banjir dalam implementasi sangat penting untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Peraturan Daerah RTRW, pemerintah sebagai implementor mempunyai peran penting untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah RTRW. Menurut Agustino, komunikasi merupakan

---

<sup>91</sup> Gun Gun Heryanto & Shulhan Rumar, *Komunikasi Politik Sebuah pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013) h. 2

salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.<sup>92</sup> Penerapan implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan yang bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Komunikasi yang dilakukan pada pelaksanaan implementasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung terkait sistem pengendalian banjir yaitu melalui:

1) Sosialisasi

Dalam mewujudkan implementasi peraturan daerah RTRW yang baik maka harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah.

Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 254:<sup>93</sup>

1. Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam berita daerah.

---

<sup>92</sup> Darmawati, et. al, "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4 No. 2 (2015), h. 379-380

<sup>93</sup> UU No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 254

2. Kepala Daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk Bupati/Walikota.
3. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Melalui sosialisasi peraturan daerah yang telah disahkan kepada publik diharapkan bahwa masyarakat dapat mengetahui segala peraturan yang berlaku diwilayahnya, sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang terlindungi hukum dengan mengedepankan aspek keadilan hukum. Sosialisasi merupakan bentuk saranan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat agar diketahui khalayak publik. Dilakukannya sosialisasi peraturan daerah RTRW terkait pengendalian banjir kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mendirikan bangunan yang melanggar

aturan seperti di GSS (Garis Sempadan Sungai), bantaran sungai dan pembangunan yang tidak menggunakan rekomendasi peel banjir pemerintah, maupun menjaga lingkungan pada kawasan lindung yang menjadi kawasan resapan air, yang semua itu jika tidak adanya kesadaran masyarakat maka dapat menyebabkan banjir diwilayah tersebut. Seperti yang dikatakan Kasi Dinas PU pada wawancara dilakukan penulis media online whatsapp, ia mengatakan bahwa:

“Bentuk kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan terutama masalah sampah rumah tangga, memberikan kesadaran bahwa sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air melalui drainase dan sungai yang pada akhirnya menyebabkan banjir”<sup>94</sup>

Sosialisasi peraturan daerah RTRW terakit pengendalian banjir ini dilakukan langsung melalui seminar pertemuan di aula atau gedung maupun Musrenbang yang disampaikan kepada kecamatan dan juga kelurahan sebagai perwakilan. Dari pihak kelurahan dan kecamatan kemudian nantinya langsung disampaikan kepada masyarakat daerahnya untuk pentingnya menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga aliran drainase serta sungai dari sampah-sampah yang dibuang sembarangan agar tidak terjadi banjir.

---

<sup>94</sup> Wawancara pada Kasi Dinas PU melalui media Online whatsapp pada 20 Maret 2019

## 2) Kerjasama

Di dalam sebuah pelaksanaan komunikasi suatu organisasi juga membutuhkan kerjasama tim yang solid untuk bisa melengkapi proses pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Pekerjaan pada organisasi tidak akan terlaksana jika para anggota organisasi tidak bekerjasama secara selaras. Kerjasama tim atau tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi.

Kerjasama itu sendiri merupakan sekelompok orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja perindividu di suatu organisasi. Walaupun begitu, kerjasama tim juga harus efektif agar memberikan kontribusi yang baik bagi kinerja anggotanya dan hasil kerja dalam suatu lembaga. Seperti yang diterangkan oleh Bapak Nugraha selaku Kasi SDA Dinas Pekerjaan Umum pada wawancara 20 Maret 2019 melalui media Online Whatsapp, ia mengatakan:

“Sedangkan kerjasama dengan lembaga lain juga dilakukan, dalam hal ini dengan Dinas Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam hal penanggulangan bencana dalam

bentuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir maupun rehabilitasi rumah maupun fasilitas umum.”<sup>95</sup>

Dari penjelasan wawancara di atas bahwa Dinas Pekerjaan Umum melakukan kerjasama dengan institusi lain terkait pengendalian banjir yaitu dengan Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, kerjasama itu dilakukan dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi. Misalnya di daerah A terjadi bencana banjir pada permukiman warga yang mengakibatkan kerusakan pada rumah-rumah warga ataupun fasilitas-fasilitas umum yang ada, maka Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Penanggulangan Bencana Daerah melakukan kerjasama untuk memberikan bantuan berupa memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat banjir ataupun memperbaiki fasilitas-fasilitas umum.

b. Sumber Daya (*Resource*)

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Apabila komunikasi implementor telah dijalankan dengan baik, namun sumber daya pelaksana kegiatan atau program bersifat terbatas, maka implementasi suatu kebijakan akan berjalan tidak efektif. Dengan demikian sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kemampuan, kapasitas dan kompetensi pelaksana program mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang

---

<sup>95</sup> Wawancara pada Kasie Dinas PU melalui media Online whatsapp pada 20 Maret 2019

dimilikinya. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki sumber daya pelaksana kebijakan RTRW terkait sistem pengendalian banjir yang ditunjang oleh sumber daya manusia, anggaran maupun sarana prasarana.

#### 1) Sumber Daya Manusia

Tenaga dan para staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik, jumlah yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi berhasil. Kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun disisi lain kekurangan staf juga juga menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Staf merupakan salah satu bagian yang ada di dalam organisasi yang mempunyai peran penting dalam membantu mensukseskan setiap kegiatan. Terjadinya dampak yang kurang baik dari implementasi kebijakan RTRW karena kapasitas sumber daya manusia yang belum mampu. Untuk itu, Conyers menegaskan bahwa:<sup>96</sup>

“Harus realistis dalam hal sumber daya yang ada untuk implementasi guna mendukung tercapainya suatu rencana.”

---

<sup>96</sup> *Opcit*, Darmawati h. 380

Dengan demikian, sumber daya manusia menjadi sangat penting. Manusia, secara kualitas sumber daya para implementor manusia perlu dilakukan peningkatan melalui pendidikan formal maupun non formal agar para implementor bisa lebih baik dalam menjalankan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia pada implementasi Peraturan Daerah RTRW terkait Sistem Pengendalian Banjir, yang dikatakan Bapak Nugraha selaku Kasi SDA Dinas Pekerjaan Umum pada wawancara yang dilakukan peneliti, ia mengatakan bahwa:

“Dinas PU memiliki sumberdaya manusia yang cukup memadai baik yang memiliki kualifikasi tenaga ahli Teknik untuk melakukan perhitungan, desain, maupun pembangunan fisik konstruksi guna mendukung berjalannya perda tersebut. Disamping itu Dinas PU juga memiliki peralatan berat sendiri guna kelancaran tugas dilapangan”.<sup>97</sup>

Pernyataan pada wawancara diatas bahwa Sumber daya manusia yang dimiliki pada Dinas PU Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan kualifikasi dan keahlian, baik itu dari desain, teknisi, maupun konstruksi untuk pembangunan-pembangunan fisik seperti darinase maupun tanggul tanggul sungai terkait aliran air. Bahkan pada Dinas PU dilengkapi juga sarana prasarana yang memadai seperti alat-alat berat guna mendukung kelancaran implementasi kebijakan Peraturan Daerah RTRW terakit sistem pengendalian banjir. Sementara pada wawancara yang dilakukan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Kasie SDA Dinas PU pada 20 maret 2019

peneliti kepada Bapak Gumanti selaku staf di Dinas Perumahan dan Permukiman, ia mengatakan:

“Tugas kami di Dinas Perumahan dan Permukiman itu pada perencanaan rata ruang dan pelanggaran terkait pendirian bangunan yang dilakukan baik itu pembangunan perumahan maupun pembangunan ruko yang dapat menyebabkan banjir itu dari pihak kami yang menangani, untuk terkait fisik seperti pembangunan drainase, perbaikan drainase maupun normalisasi sungai itu dilakukan langsung oleh Dinas PU”.<sup>98</sup>

Jadi dari hasil wawancara tersebut untuk di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, sumber daya manusia yang dimiliki sudah sesuai keahlian tugas dan fungsinya, dari staf dan juga para pegawai yang ada di dinas tersebut sudah memadai dilihat dari pernyataan di atas.

## 2) Anggaran

Anggaran merupakan faktor penting guna terwujudnya implementasi kebijakan. Sumber daya keuangan merupakan faktor penentu untuk setiap program. Setiap program yang dijalankan sangat memerlukan anggaran dana yang memadai guna terlaksananya suatu implementasi kebijakan. Kekurangan dan terbatasnya anggaran yang tersedia dapat menyebabkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas. jika terbatasnya fasilitas dan kurangnya sarana yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan dapat menunjukkan ketidاكلancaran

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Perumahan dan Permukiman pada 6 Februari 2019

implementasi kebijakan. Sebab, kurangnya sarana akan memberikan dampak negatif terhadap sasaran program. Pada implementasi peraturan daerah RTRW, menurut Bapak Nugaraha selaku Kasi SDA Dinas PU, anggaran yang diberikan untuk sistem pengendalian banjir, ia mengatakan bahwa:

“Salah satu implementasinya itu anggaran kami nganggarkan tahun ini sekitar 13,5 Miliar untuk alokasi dana perbaikan dan pembuatan drainase udah gitu normalisasi sungai, normalisasi sungai itu pembersihan sungai pengerukan sungai pembuatan talut di sepanjang sungai pelebaran sungai hal-hal yang terkait dengan debit air disungai itu supaya gak menyempit.”<sup>99</sup>

Jadi anggaran yang diberikan pemerintah pertahunnya untuk alokasi sistem pengendalian banjir sebesar 13,5 Miliar, pembagian dana tersebut yaitu 7,5 Miliar untuk pembuatan dan perbaikan drainase sedangkan 6 Miliar untuk Normalisasi sungai. Semua yang terkait dengan drainase maupun sungai di Kota Bandar Lampung ada pada anggaran tersebut untuk setiap tahunnya. Di dalam anggaran tersebut terdapat anggaran rutin. Dinas PU menyiapkan anggaran rutin tersebut yang dipergunakan dalam hal-hal yang bersifat *urgent* atau mendadak misalnya, terjadinya bencana banjir kemudian drainasenya rusak, atau tursumbatnya aliran-aliran air yang ada di sungai maupun drainase tersebut, maka anggaran-anggaran rutin tersebut yang digunakan.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Dinas PU pada 8 Februari 2019

c. Disposisi Pelaksana (*Disposition*)

Pencapaian dalam melaksanakan kebijakan sistem pengendalian banjir akan lebih mudah didapat implementor menunjukkan sikap yang baik dengan menjalankan kebijakan seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi atau sikap para pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu persepsi pelaksana peraturan daerah RTRW terkait sistem pengendalian banjir dalam mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan standar dan tujuan seperti kesesuaian antara sikap pelaksana dengan aturan yang ditetapkan dalam dalam instruksi walikota. Sikap pelaksana kebijakan peraturan daerah RTRW terkait sistem pengendalian banjir menunjukkan sikap yang positif yaitu sikap yang responsif dan cepat tanggap dalam beberapa situasi seperti terjadinya banjir, hal ini seperti yang disampaikan bapak Nugara pada wawancara dengan peneliti melalui media online whatsapp, ia mengatakan bahwa:

“Kepala Dinas, setelah mendapatkan laporan internal maupun dari warga, memberikan disposisi kepada bidang-bidang teknis terkait. Kemudian kepala-kepala bidang masing-masing memerintahkan kepada para stafnya untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dengan mengidentifikasi masalah dan kemudian memberikan solusi”.<sup>100</sup>

Ketika terjadinya banjir disuatu daerah kemudian pelaksana kebijakan menerima laporan dari masyarakat terkait banjir yang terjadi. Maka pelaksana kebijakan kemudian menanggapi dan

---

<sup>100</sup> Wawancara Online media Whatsapp dengan Kasie Dinas PU pada 20 Maret 2019

menindaklanjuti terkait laporan warga tersebut secara positif. Selanjutnya pelaksana kebijakan turun langsung ke lokasi terjadinya banjir, jika memang sesuai dengan laporan masyarakat maka pelaksana kebijakan tanggap terhadap laporan masyarakat terkait banjir tersebut untuk diperbaiki drainasenya maupun aliran-aliran air yang menyebabkan terjadinya banjir.

d. Struktur Birokrasi (*Beraucratic Structure*)

Birokrasi merupakan salah satu yang paling penting bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi merupakan organisasi yang memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk melakukan kesepakatan kolektif, untuk memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Birokrasi juga tidak hanya berada dalam struktur pemerintah saja, akan tetapi juga pada organisasi swasta terdapat struktur birokrasi, dimana birokrasi tersebut sengaja dibuat untuk menjalankan sesuai kebijakan tertentu. Peran birokrasi dalam menjalankan peran pada proses birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, maka struktur birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. proses lahirnya peraturan daerah RTRW Kota Bandar Lampung yang menjadi acuan pembuatan RPJMD tidak lepas dari campur tangan birokrasi baik pemerintah maupun pihak swasta.

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah RTRW terdapat 2

(dua) bentuk aspek dalam struktur birokrasi yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

#### 1) Mekanisme

Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan Perda RTRW terkait sistem pengendalian banjir yaitu salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standart Operational Procedure* (SOP). Menurut Bapak Gumanti selaku Staf Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman pada wawancara yang dilakukan peneliti, ia mengatakan bahwa:

“Kalau sesuai standar sudah sesuai kita bekerja sesuai standar baik itu kegiatan perencanaan maupun kegiatan fisik semua sesuai standar sesuai dengan spesifikasi”.<sup>101</sup>

Jadi pada pelaksanaan implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian banjir sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, baik itu kegiatan perencanaan ataupun teknis fisik. Kegiatan pelaksanaan kebijakan sistem pengendalian banjir

---


<sup>101</sup> Wawancara Dinas Perumahan dan Permukiman pada 6 Februari 2019

secara garis besar melalui persiapan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi.


## 2) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Fragmentasi disini maksudnya adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Struktur birokrasi merupakan berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Berikut struktur organisasi di Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum pada implemetasi Perda RTRW terkait Sistem Pengendalian Banjir:

**Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung**



## Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung



#### 4. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses penilaian atau pengukuran apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan, baik itu dampak yang dihasilkan maupun proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kegiatan evaluasi merupakan sebuah tahapan yang penting dalam dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. kegiatan ini dapat memberikan satuan nilai terhadap suatu kebijakan publik yang yang diimplementasikannya. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mendapatkan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, sebuah evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan.

Pada implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian banjir, pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan kegiatan evaluasi guna meninjau kembali kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan maupun kesalahan atau ketidaksesuaian pelaksanaan selama proses implementasi. Ada 3 (tiga) bentuk evaluasi yang dilakukan pada Peraturan Daerah RTRW terkait Sistem Pengendalian Banjir, yaitu:

##### a. Peninjauan Struktur Ruang

Struktur Ruang merupakan bagian dari organisasi keruangan sebuah kota dan mencirikan penggunaan lahan tertentu di kota.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Struktur kota akan selalu berubah seiring dengan pertumbuhan kota secara sosial-ekonomi, dan membentuk suatu organisasi keruangan tertentu yang merupakan representatif penggunaan ruang oleh manusia.<sup>102</sup>

Struktur ruang pada dasarnya selalu mengalami perubahan setiap tahun. Seiring meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Kota Bandar Lampung dan kebutuhan akan ruang juga meningkat, maka dari itu perlunya pemerintah melakukan evaluasi pada struktur ruang yang ada di Kota Bandar Lampung. Pada wawancara yang dilakukan penulis dengan Staf Dinas Perumahan dan Permukiman, ia mengatakan:

“perubahan struktur ruang kan struktur ruang terkait pemekaran wilayah ya kan yang tadinya 13 kecamatan jadi 20 yang tadinya Cuma 100 eh 97 kelurahan jadi 126 kelurahan nah itu artinya kan struktur ruangnya berubah kan artinya yang tadinya dia kecamatan ini mencakup semuanya nah sekarang pemekaran kecamatan kelurahan berarti kan semakin ini semakin apa pola ruangnya semakin sempit kan berarti sebagian ini masuk ke kelurahan ini kecamatan ini jadi kita per-5 tahun kita evaluasi.”<sup>103</sup>

Dinas Perumahan dan permukiman melakukan evaluasi pada struktur ruang setiap 5 tahun sekali. Seperti yang dilakukan saat ini,

---

<sup>102</sup> Jason J. Geovani P. Lahagina, et. al. “Kajian Struktur Ruang Kota Tomohon”. *Hasil Penelitian*, T.T, h. 45

<sup>103</sup> Wawancara Dinas Perkim, 6 Februari 2019

Dinas Perumahan dan Permukiman telah melakukan evaluasi pada Perda RTRW tahun 2011 kemudian ditinjau kembali dan direvisi pada tahun 2016. Pada evaluasi tersebut terjadi perubahan struktur ruang di Kota Bandar Lampung, perubahan tersebut terkait dengan pemekaran wilayah yang sebelumnya ada 13 Kecamatan menjadi 20 Kecamatan kemudian Kelurahan yang sebelumnya berjumlah 97 Kelurahan dan sekarang menjadi 126 Kelurahan. Evaluasi struktur ruang tidak hanya pada pemekaran wilayah saja, Dinas juga melakukan peninjauan kembali terkait perubahan dan pembuatan peta baru, karena seiring dengan bertambahnya penduduk kemudian kebutuhan akan ruang juga akan meningkat, maka pola-pola kawasan yang ada di Kota Bandar Lampung juga akan mengalami perubahan baik itu kawasan resapan air maupun kawasan lindung yang terkadang sering terjadi pelanggaran pada kawasan-kawasan tersebut yang justru didirikannya permukiman warga maka dari itu perlu dilakukannya evaluasi.

b. Peninjauan Peil Banjir

Peil Banjir merupakan pengaturan ketinggian minimal lantai bangunan yang ditentukan berdasarkan lokasi bangunan tersebut, yang gunanya untuk mencegah air banjir meluap kemudian masuk ke dalam bangunan. Peil banjir ini dibutuhkan izin dari pemerintah jika suatu pengembang proyek akan mendirikan sebuah proyek pembangunan baik itu pertokoan maupun perumahan secara legal maka harus mendapat izin rekomendasi peil banjir. Permasalahannya bahwa sering

sekali terjadi para pengembang tidak mendirikan proyek pembangunan sesuai dengan rekomendasi peil banjir yang sudah ditentukan, akibatnya terjadinya banjir di daerah tersebut. Maka dari itu Dinas Pekerjaan Umum melakukan peninjauan kembali peil banjir setiap tahunnya agar tidak terjadi banjir akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan rekomendasi peil banjir. Pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinas Pekerjaan Umum, ia mengatakan:

“Kalau untuk evaluasi itu selalu dilaksanakan setiap tahun, setiap tahun dilakukan evaluasi khusus untuk peil banjir tadi evaluasi itu dilakukan per 6 bulan jadi setiap kami mengeluarkan rekomendasi 6 bulan kemudian kami lihat apakah rekomendasi itu dijalankan atau tidak”.<sup>104</sup>

Peninjauan terkait peil banjir dilakukan Dinas PU setiap 6 bulan sekali. Dinas PU melakukan peninjauan pada proyek-proyek pembangunan, melihat apakah para pengembang menjalankan rekomendasi peil banjir tersebut atau tidak, jika para pengembang tidak menjalankannya maka ada sanksi yang di dapat bagi para pengembang proyek. Peil banjir ini sangat penting bagi pembangunan proyek perumahan karena biasanya jika tidak menjalankan peil banjir maka akan terjadi banjir pada perumahan tersebut. Maka dari itu dilakukan evaluasi pada peil banjir sangat diperlukan oleh Dinas PU.

#### c. Pembaharuan Masterplan Drainase

Masterplan Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup

---

<sup>104</sup> Wawancara Dinas PU pada 8 Februari 2019

perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan rencana tata ruang kota. Perencanaan ini dibuat dan dilaksanakan oleh Dinas PU. Masterplan ini juga membuat pemetaan-pemetaan pada daerah-daerah rawan banjir guna memprioritaskan pembangunan sistem pengendalian banjir pada daerah-daerah rawan banjir. Evaluasi pada masterplan guna melihat apakah masterplan berjalan sesuai yang diharapkan atau ada beberapa hal yang belum dilaksanakan sesuai pada perencanaan masterplan, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi masterplan secara rutin. Pada wawancara dengan peneliti, Dinas PU mengatakan bahwa:

“Salah bentuk evaluasi kita juga eeh ini sih namanya per 3 tahun kita ngeluarin juga masterplan drainase juga kita bisa mengukur seberapa progres dari pekerjaan kita selama ini jadi per 3 tahun mengeluarkan master plan yang baru tujuannya untuk kembali memetakan daerah-daerah mana yang masih rawan itu juga untuk melihat progres kemajuan kita selama ini jadi kan ada ukuran dari situ”<sup>105</sup>.

Jadi Dinas PU melakukan evaluasi rutin pada masterplan drainase setiap 3 tahun sekali, peninjauan masterplan ini untuk memetakan kembali daerah-daerah mana saja yang yang masih sering terjadi banjir dan yang tidak. Maka Dinas PU membuat dan memperbaharui daerah-daerah yang menjadi rawan banjir untuk dilakukan prioritas pembangunan sistem pengendalian banjir pada drainase pada jangka 3 tahun kedepan.

---

<sup>105</sup> Wawancara Dinas Perkim pada 6 Februari 2019

## **B. Faktor-faktor Penghambat dan Solusinya dalam Implementasi Sistem Pengendalian Banjir**

### **1. Faktor Penghambat**

Faktor adalah keadaan atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara maka faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan peraturan daerah RTRW Kota Bandar Lampung adalah;

#### **a. Keterbatasan Anggaran**

Menurut Suparmoko, anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang pendapatan dan belanja negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Anggaran mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Merdiasmo berpendapat bahwa arti penting anggaran pemerintah daerah (anggaran daerah) dapat dilihat dari dua aspek berikut:

- 1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena

keterbatasan sumber daya (*scarify resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.<sup>106</sup>

Adapun fungsi anggaran mengacu pada pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka APBN/APBD memiliki fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dengan penjelasannya yaitu:

- 1) Fungsi Otoritas, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan;
- 2) Fungsi Perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Fungsi Pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 4) Fungsi Alokasi, mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

---

<sup>106</sup> Rudiana, "Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1 (April 2016), h. 50

- 5) Fungsi Distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;
- 6) Fungsi Stabilitas, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.<sup>107</sup>

Anggaran merupakan faktor terpenting dalam implementasi suatu kebijakan. Kekurangan dan terbatasnya anggaran yang tersedia dapat menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Jika terbatasnya fasilitas dan kurangnya sarana yang diberikan pada pelaksanaan kebijakan maka akan berdampak pada terhambatnya implementasi kebijakan tersebut. Pada wawancara peneliti dengan Dinas PU, ia mengatakan bahwa:

“Yang pertama keterbatasan anggaran keterbatasan anggaran sedangkan kebutuhan kita yang tinggi jadi anggaran kita yang dibatasi yang gak terlalu besar kita harus maksimalin anggaran”.<sup>108</sup>

Anggaran menjadi faktor paling utama yang menghambat proses implementasi kebijakan Perda RTRW terkait sistem pengendalian banjir, tanpa adanya anggaran yang memadai maka kualitas sarana prasaran yang diberikan juga tidak maksimal. Seperti, pembangunan drainase dengan jarak yang lebih pendek dari

---

<sup>107</sup> UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat 4

<sup>108</sup> Wawancara dengan Dinas PU pada 8 Februari 2019

perencanaan dan pembangunan drainase yang tidak sesuai dengan standar, akibatnya cepat mengalami kerusakan pada drainase-drainase yang baru dibangun. Maka sistem pengendalian banjir tersebut menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya anggaran yang diberikan.

b. Minimnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sangat familiar untuk saat ini, kebanyakan dari mereka hanya berfikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan sampah di sungai terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, pembuangan limbah industri, pencemaran air dll. Sekarang ini banyak sekali masalah yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang tidak terkendali pada lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk merupakan penyebab banyak terjadinya kerusakan lingkungan. Semua aktivitas yang dilakukan manusia pada akhirnya akan memberikan dampak negatif pada lingkungan, salah satunya masalah lingkungan yang akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan adalah masalah sampah. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinas PU, ia mengatakan bahwa:

“tentang kesadaran masyarakatnya masih kurang masyarakat kita ini masih nganggep lingkungan itu gak kurang menjaga lingkungan jadi masih membuang sampah sembarangan sanitasi buruk itu juga menjadi problem.”<sup>109</sup>

Masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung masih menganggap sungai sebagai halaman belakang yang dipandang sebagai tempat pembuangan, terutama masyarakat-masyarakat yang tinggal bantaran sungai seringkali, segala aktivitas pembuangan apapun dilakukan di sungai yang berakibat tercemarnya aliran sungai dan penumpukan sampah di sungai berdampak tersumbatnya aliran sungai dengan begitu, ketika terjadi hujan lebat air akan meluap dan terjadi banjir.



Gambar 4. Penumpukan sampah di Sungai Balau Teluk Betung pada Januari 2019.

Maka perlu ada perubahan pola pikir masyarakat untuk menjadikan sungai sebagai halaman depan yang harus dijaga dan dipelihara. Mengingat masyarakat merupakan pengguna sungai,

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Dinas PU pada 8 Februari 2019

sehingga persepsi masyarakat mengenai pengetahuan menjaga kualitas lingkungan sungai dan kesadaran akan kesanggupan dalam melakukan aktivitas dengan tetap menjaga kelestarian sungai menjadi penting untuk dikaji.

Dalam islam Allah telah melarang perbuatan merusak lingkungan karena bisa membahayakan kehidupan manusia dimuka bumi, karena bumi yang kita tempati ini adalah milik Allah dan manusia diamanahkan untuk menempati dan menjaga sampai waktu yang ditentukan. Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (Q.S. Ar-Rum (30) : 41)*

Kerusakan alam dan lingkungan yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. Allah menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan. Alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia. Alam adalah tempat beribadah hanya kepada Allah semata dan manusia sebagai khalifah wajib menjaganya.

## 2. Solusinya

Peraturan daerah merupakan sarana dan prasarana bagi implementasi suatu kebijakan. Dari hambatan-hambatan yang telah

disampaikan di atas, maka upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi peraturan daerah RTRW Kota Bandar Lampung terkait sistem pengendalian banjir yaitu:

a. Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, baik sebagai pelayanan publik maupun pembangunan daerah. Permasalahannya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD umumnya belum mampu mengidentifikasi pendapatannya dan sebagian besar daerah masih belum mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu, daerah juga menganggap rendahnya PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas, sementara potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat. Seperti pajak penghasil dan pajak pertambahan nilai. Kemudian kesiapan sumber daya manusia (SDM), baik dalam kuantitas maupun kualitas dirasakan belum optimal. Maka dari itu, pemerintah seharusnya dapat lebih mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada di daerahnya, seperti di Kota Bandar Lampung pendapatan terbesarnya melalui pajak. Kota Bandar Lampung yang merupakan pusat kota yang ada di Provinsi Lampung, dimana pendapatan pajak dari pengembang usaha-usaha berdiri dan industri-

industri juga banyak, tentunya memiliki beban pajak yang besar. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya bisa memaksimalkan hasil pendapatan pajak yang ada sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung. Pada wawancara peneliti dengan Dinas PU, ia mengatakan bahwa:

“kalau untuk anggaran kita selalu ngajuin ke atas ngajuin untuk penambahan anggaran tapi kita juga harus ngeliat situasi juga tentang PAD kita pendapatan asli daerah kita itu juga kita harus ngukur itu walaupun kita ngajuin anggaran tinggi tapi pendapatan asli daerah kita tetap ya kurang-kurang pas karena anggaran kita yang terbatas solusinya dari kebijakan pimpinan naikin pendapatan asli daerah sebenarnya lebih kearah itu kebijakannya”<sup>110</sup>

Dengan meningkatkannya PAD Kota Bandar Lampung meningkat pula anggaran pembangunan yang didapat pula. Jika anggaran dalam mengimplementasikan sistem pengendalian banjir sesuai dengan yang dibutuhkan maka pembangunan fasilitas sarana dan prasana sistem pengendalian banjir juga memadai secara maksimal, sehingga anggaran tidak lagi menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan Perda RTRW Kota Bandar Lampung terkait sistem pengendalian banjir.

b. Meningkatkan Sosialisasi

*Pertama* sosialisasi langsung pada masyarakat, yaitu sosialisasi yang langsung disampaikan kepada warga masyarakat tanpa melalui perwakilan pejabat kelurahan maupun aparatur desa sehingga

---

<sup>110</sup> Wawancara Dinas PU pada 8 Februari 2019

informasi yang disampaikan lebih sampai pada yang dituju. Pemerintah membuat perencanaan untuk kegiatan rutin pelaksanaan sosialisasi ini, Dengan dilakukannya sosialisasi langsung ini oleh pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui informasi produk peraturan daerah yang ada dan menaatinya. Sehingga diharapkan masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan dan bahayanya akan dampak pembuangan sampah-sampah pada aliran air, baik itu sungai maupun drainase. Guna terlaksananya dan di taatinya Perda ini pemerintah juga memberikan *punishment* (hukuman) bagi masyarakat yang melanggar dan masih membuang sampah pada aliran-aliran air.

**Kedua** sosialisasi langsung pada pengusaha industri besar, sosialisasi Perda yang dilakukan pemerintah kepada para pengusaha-pengusaha industri besar. Dalam memaksimalkan kebersihan lingkungan aliran air, sosialisasi tidak hanya dilakukan pada warga masyarakat tetapi juga pada pengusaha-pengusaha industri besar. Industri-industri besar ini merupakan penghasil sampah dan pencemaran air yang lebih banyak, maka dimana setiap industri diwajibkan untuk memiliki pengelolaan sampah sendiri agar tidak menggagu aliran-aliran air yang ada. Tujuan dilakukannya sosialisasi langsung pada pengusaha-pengusaha besar agar dapat meminimalisir pelanggaran dan pencemaran yang mengganggu aliran air akibat operasional industri-industri yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, yang kemudian dibandingkan dengan teori dari literatur serta penjelasan dari narasumber pada saat wawancara mengenai implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian banjir, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Pasal 31 Sistem Pengendalian Banjir dilaksanakan dengan baik namun dirasa masih belum maksimal. Hal ini sesuai dengan 4 (Empat) indikator implementasi yang di tawarkan Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Belum maksimalnya implementasi ini, dikarenakan tidak terjangkaunya pembangunan-pembangunan drainase yang menyeluruh yang disebabkan anggaran, kemudian kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih sangat kurang, hal ini disebabkan sosialisasi yang belum tepat sasaran atau tidak tersampainya informasi langsung ke masyarakat. Terlihat pamflet-pamflet papan pengumuman yang berisi himbauan ajakan maupun *punishment* masih sangat jarang ditemui dan sedikit yang terpasang pada aliran-aliran sungai.

2. Faktor penghambat dan solusi yang diberikan dalam mengimplementasikan Perda RTRW terkait Sistem Pengendalian Banjir adalah keterbatasan anggaran, hal ini menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas, dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Sedangkan solusi yang ditawarkan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan sosialisasi yang langsung disampaikan pada masyarakat agar informasi yang diberikan tersampaikan kepada masyarakat.

## **B. Saran**

1. Peraturan Daerah RTRW Kota Bandar Lampung diharapkan dapat menjadi titik awal dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait rencana tata ruang wilayah, khususnya sistem pengendalian banjir. Maka diperlukannya pelibatan masyarakat dalam melaksanakan dan mensukseskan Perda tersebut.
2. Diperlukannya tindakan yang nyata dari pemerintah pelaksana kebijakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai peraturan daerah RTRW terkait sistem pengendalian banjir di Kota Bandar Lampung. Adapun langkah yang paling ideal digunakan yaitu pelaksanaan sosialisasi secara masif dan sistematis kepada masyarakat dengan mengoptimalkan segala alat media baik media cetak maupun elektronik yang diharapkan

dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pengembangan sistem pengendalian banjir dapat terealisasi dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Adisasmita Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-2 2008.

-----, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-7 2017.

Anggraini, Niniek, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, Klaten: Yayasan Humaniora, 2009.

Gun Heryanto Gun & Shulhan Rumar, *Komunikasi Politik Sebuah pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

J. Kodoatie Robert dan Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

-----, dan Widiarto, *Menjaga Kedaulatan Air*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

-----, *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013.

Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.

Muhammad Akib, dkk, *Hukum Penataan Ruang*, Bandar Lampung: PKKPU, 2013.

Pabundo Tika Moh., *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2009.

Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017/2018.

Ritaudin Sidi, *Etika Politik islam*, Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Sadyohutomo Mulyono, *Manajemen Kota dan Wilayah Realita & Tantangan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Subagyo Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006. Cet. Ke-5.

Sugoyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV.Alpabeta, 2011.

Tarigan, Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

-----, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. Ke-7 2015.

Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar, *Metodelogi penelitian sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

### **Sumber Hukum**

Al-Qur'an Surah Al-Qhashash ayat 59, Ali 'Imran ayat 159, dan Ar-Rum ayat 41

Bappeda Kota Bandar Lampung 2016

Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2018

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana  
Tata Ruang Wilayah

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan  
Permukiman Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021

Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

### **Sumber Wawancara**

Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum pada 8 Februari 2019

Wawancara dengan Dinas Perumahan dan Permukiman pada 6 Februari 2019

Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum melalui Media Online Whatsapp  
pada 20 Maret 2019

### **Sumber Internet**

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung 2017 & 2018 tersedia di :  
<http://bandarlampungkota.bps.go.id> di akses pada 13 Oktober 2018

Banjir di Lampung, 174 Rumah Di Garuntang Tergenang (On-line), tersedia di :  
<http://tribunlampung.co.id> di akses pada 25 Desember 2018

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung” (On-line), tersedia di:  
<http://dpu.bandarlampungkota.go.id> di akses pada 10 Febuari 2019

### **Sumber Karya Ilmiah**

Darmawati, et. al, Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4 No. 2, 2015.

Hafidz Laksana Nugraha, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2030 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati”, *Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017.

Hasnawi Haris, Nurilah, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takelar, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 1, ISSN 1412-517X, April 2016.

Jason J. Geovani P. Lahagina, et. al, Kajian Struktur Ruang Kota Tomohon, *Hasil Penelitian*, T.T,

Moh. Farid dan Noora Fithriana, Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kabupaten Sumenep, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Naditya Rochyani, dkk, Implemntasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, n.d.

Qodri Wahyu dkk, Studi Penanganan Banjir Sungai Bila Kabupaten Sidrap. *Jurnal Teknik Pengairan*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016.

Romdani Andhy dan Triyantini S. Putri, Analisis Pengendalian Banjir Sungai Dalem Sumba dengan Metode Sudetan, *Jurnal Technoper*, Vol. 1 ISSN 2579-356X, Agustus 2017.

Rudiana, Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1, April 2016.

Suprpti, et. Al., Strategi Pengendalian dan Pengawasan Sempadan Sungai. (Studi Kasus: Kali Surabaya Di Kecamatan Driyorejo dan Waringinanom Kabupaten Gresik), *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 7 No. 2, November 2014.

Winarsih Oeri, Analisis Perencanaan, Pengendalian, Penetapan Keputusan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Di Dinas Pasar Kota Semarang), *Jurnal Of Management* Vol. 2 No. 2, Maret 2016.

